

**KONSEP TAJASSUS DALAM PELAKSANAAN  
AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR  
BERDASARKAN PENAFSIRAN SURAH  
AL-HUJURAT AYAT 12**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**MOHAMMAD NOR IZZUDDIN BIN MOHD PARID**

NIM. 140303093

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2021 M/1442**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd Parid

NIM : 140303093

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,



Mohammad Nor Izzuddin

NIM. 140303093

**KONSEP TAJASSUS DALAM PELAKSANAAN  
AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR  
BERDASARKAN PENAFSIRAN SURAH  
AL-HUJURAT AYAT 12**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh

**MOHAMMAD NOR IZZUDDIN BIN MOHD PARID**

NIM. 140303093

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Samsul Bahri, M. Ag**  
NIP. 197005061996031003

**Zulihafnani, MA**  
NIP. 198109262005012011

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata  
Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021 M  
24 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Samsul Bahri, M. Ag  
NIP. 197005061996031003

Sekreteris,



Zulihafnani, MA  
NIP. 198109262005012011

Anggota I,



Dr. Agusni Yahya, MA  
NIP. 195908251988031002

Anggota II,



Muhajirul Fadhli, Lc., MA  
NIP. 198809082018011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, S. Ag, M. Ag  
NIP. 197209292000031001

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd Parid  
Nim : 140303093  
Judul Skripsi : *Konsep Tajassus dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12*  
Fak/ Jur : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M. Ag  
Pembimbing II : Zulihafnani, MA

*Tajassus* dalam pada Surat al-Hujurat ayat 12 bermakna mencari-cari keburukan seseorang. Pada pendekatan yang lain, ayat-ayat mengenai *tajassus* seringkali dikaitkan dengan ayat-ayat yang memiliki makna yang cenderung identik seperti buruk sangka, curiga, memata-matai, menyelidiki, dan intelijen. Selain itu, pemaknaan *tajassus* juga sering dikaitkan dengan fenomena negatif lainnya seperti *ghibah*, mencela, menggosip, mengunjing, dan merendahkan orang lain. Penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian ini menggunakan sistem *content analisis* terhadap al-Quran dengan alat interpretasi dari *Tafsir al-Misbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar terbagi dua. *Pertama*, *tajassus* dalam ranah yang positif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan yang lebih penting yakni 'ketahanan negara'. *Kedua*, *tajassus* dalam wilayah 'ketahanan negara' juga bisa bergeser pada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut erat kaitannya dengan kepentingan politis sehingga penggunaan penyadapan disalahartikan dan melanggar wewenang. Hal tersebut terlihat dari berbagai oknum pemerintahan yang menggunakan alat penyadapan negara sebagai tujuan pribadinya seperti upaya menjatuhkan lawan politik, dan mengorek informasi pribadi seseorang.

**Kata Kunci:** *Tajassus, Amar Makruf Nahi Munkar, Al-Hujurat*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T{ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z{ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H>>{ (titik di	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S{ (titik di bawah)	ي	Y
ض	D{ (titik di bawah)		

### Catatan:

#### 1. Vokal tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis hadatha

- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis qila

- (dammah) = u misalnya, روي ditulis ruwiya

## 2. Vokal rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هرير ditulis Hurayrah

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis tawhid

## 3. Vokal panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهدين, توفيد, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma 'qūl*.

## 4. Ta' Marbutah (ö)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة العلاء *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta'marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Misalnya: تحافوت الفلاسفة ، دليل العينية ، مناهج العدالة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

## 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الإسلامية) ditulis *islamiyyah*.

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## Singkatan

Swt : Subh Ṭānahu wa ta'āla

Saw : SṬallallāhu 'alaihi wa sallam

QS. : Quran Surat.

ra : rad Ṭiyallahu 'anhu

as : 'alaihi salam

HR : Ḥadis Riwayat


Terj : Terjemahan

t. th. : Tanpa tahun terbit

dkk : Dan kawan-kawan

t.tt : Tanpa tempat terbit

jld : Jilid





## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang telah di bebani kepada penulis. Berkat Rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul; ***“Konsep Tajassus dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12.”*** Tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mengajarkan umatnya untuk membaca (iqra) yang bahkan hari ini menjadi fondasi awal dalam memahami pembuatan suatu karya ilmiah.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, M. Ag sebagai pembimbing pertama dan Zulihafnani, MA selaku pembimbing kedua yang tidak bosan-bosannya meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Seterusnya ucapan terima kasih kepada Dekan, Pembimbing Akademik, para Dosen serta Karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kontribusi dan membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan selama belajar mengajar di dalamnya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua dan keluarga yang selalu memfasilitasi penulis baik dalam bentuk materi maupun motivasi sehingga penulis memiliki kemudahan untuk menyelesaikan studi. Terimakasih juga buat family dan sanak saudara yang kerap menjadi contoh dan penasehat penulis dikala jenuh ini menghantui. Terakhir, terimakasih buat teman dan sahabat yang senantiasa menginspirasi dan menemani penulis disaat senang maupun susah di perantauan ilmu.

Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang barangkali masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu jika ada saran dan kritikan konstruktif yang di berikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Banda Aceh, 18 Juli 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11


### BAB II: TAJASSUS DALAM BERBAGAI ASPEK

A. Pengertian <i>Tajassus</i> .....	13
B. <i>Tajassus</i> Menurut Mufasir .....	16
C. Urgensi <i>Tajassus</i> .....	21
D. Sejarah <i>Tajassus</i> .....	25
E. <i>Tajassus</i> Masa Rasulullah Saw .....	26
F. <i>Tajassus</i> dalam Hukum Islam .....	29
G. <i>Tajassus</i> dan Intelegen.....	33

### BAB III: KONTEKSTUALISASI TAJASSUS PADA ERA KONTEMPORER

A. Hakikat <i>Tajassus</i> .....	37
1. <i>Tajassus</i> dalam Konotasi Negatif .....	38
2. Pandangan Mufasir Terhadap <i>Tajassus</i> Negatif .....	44
3. <i>Tajassus</i> dalam Konotasi Positif .....	47
4. Pandangan Mufasir Terhadap <i>Tajassus</i> Positif .....	48
5. Implementasi <i>Tajassus</i> dalam Amar Makruf Nahi Munkar .....	55

B. Ayat dan Hadis <i>Tajassus</i> .....	58
1. Terkait Pelarangan <i>Tajassus</i> .....	58
2. Terkait Pembolehan <i>Tajassus</i> .....	60
3. Terkait <i>Tajassus</i> dalam Intelegen.....	61
C. Penyimpangan <i>Tajassus</i> pada Masa Rasulullah.....	63
1. Kisah Turunnya Istilah <i>Tajassus</i> .....	63
2. <i>Tajassus</i> Pada Masa Umar.....	66
D. Model <i>Tajassus</i> di Era Kontemporer .....	73
1. Penyadapan.....	73
2. <i>Cybercrime</i> .....	75
E. Penyimpangan <i>Tajassus</i> di Era Kontemporer .....	78
1. Penyalahgunaan Wewenang Penyadapan.....	78
2. Tuduhan Percakapan Pornografi .....	79
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah satu agama yang kompleks, meliputi semua dimensi dalam mengatur kehidupan, interaksi sesama manusia bahkan dalam aspek ibadah, serta mengatur sistem nilai suatu pemerintahan. Dalam Islam, manusia memiliki derajat yang sama. Allah tidak melihat manusia dari kaya dan miskin, begitu juga dari jabatan dan popularitasnya. Adapun yang membedakan setiap manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya.<sup>1</sup> Takwa merupakan sikap seorang muslim, di mana ia berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Agar mencapai wilayah takwa, seorang muslim dapat menempuhnya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan amar makruf nahi munkar.

Amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang meninggalkan amar makruf nahi munkar dengan sengaja, maka ia seolah telah keluar dari tuntunan ajaran Islam. Makruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri daripada-Nya. Amar makruf dan nahi munkar merupakan upaya untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini dengan mengajak umat manusia agar berbuat yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang buruk.<sup>2</sup>

Perintah amar makruf dan nahi munkar merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Dalam mencegah kemungkaran misalnya, muslim dianjurkan untuk mencegahnya

---

<sup>1</sup>Mustaffa Abdullah Sedek bin Ariffin, *Keruntuhan Moral dan Penyelesaian Al-Qur'an Berdasarkan Kaedah Amar Makruf dan Nahi Munkar*, (Kuala Lumpur: Jembatan al-Quran dan Hadih, 2019), hlm. 2.

<sup>2</sup>Heti Winarti, *Konsep Amar Makruf Nahi Munkar Menurut AlGhozali dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Bimbingan Konseling Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 2.

dengan tindakan, jika tidak mampu maka dilakukan dengan lisan, ketika tidak mampu juga maka mencegah kemungkaran dilakukan dengan hati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi setiap pribadi muslim untuk tidak beramar makruf nahi munkar sekalipun imannya berada pada titik yang paling lemah.<sup>3</sup>

Amar makruf nahi munkar merupakan gabungan dari dua tindakan, yakni melaksanakan perkara baik dan mencegah perkara buruk. Istilah ini memiliki keidentikan dengan istilah ‘*tajassus*’ yang mana bisa bermakna baik (makruf) namun di satu sisi bisa berdampak buruk (munkar). Adapun *tajassus* yang baik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh badan intelijen suatu negara untuk melindungi keutuhan pemerintah dari segala tindak-tanduk kriminal. Penyadapan misalnya, sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk membuktikan kasus korupsi yang ada di suatu negara. Pada masa Nabi, Rasulullah Saw melakukan *tajassus* untuk mengetahui berapa jumlah tentara musuh sebelum melaksanakan perang.

Pada dimensi yang negatif, *tajassus* dianggap buruk ketika bersentuhan dengan kehidupan damai atau kekeluargaan. Pada konteks ini, *tajassus* lebih dekat dengan istilah mencurigai orang lain atau bisa juga disebut dengan buruk sangka (*suudzan*).<sup>4</sup> Mencurigai orang lain dalam kehidupan bermasyarakat tentu dilarang oleh Islam karena itu merupakan bagian dari penyakit hati yang dapat mengganggu keharmonisan bersosial. Allah Swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ  
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ  
(١٢)

---

<sup>3</sup>Heti Winarti, *Konsep Amar Makruf Nahi Munkar Menurut AlGhozali dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, hlm. 2.

<sup>4</sup>Masan Alfat, *Aqidah Ahklak*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hlm. 76.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Hujurat: 12).<sup>5</sup>

Dalam pembahasan tafsir *al-Muyassar*, dilarang melakukan perbuatan *tajassus* dan prasangka buruk karena kebanyakan prasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah akan mengganggu tingkat kesalehan dan keimanan seseorang. Sikap memata-matai (mencurigai) adalah dosa karena hanya bertitik pada persepsi atau dugaan semata. Pribadi muslim tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan orang lain apalagi menyelidiki aib seorang muslim.<sup>6</sup>

Bila melakukan hal tersebut, ia merupakan dosa besar. Rasulullah Saw bersabda yang artinya; “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling bohong. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari aib, janganlah saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”.<sup>7</sup>

*Tajassus* merupakan kelanjutan dari sikap menduga-duga, sedangkan menduga itu sendiri ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, maka *tajassus* pun demikian. Ia dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampakkan mudharat yang bersifat umum. Memata-matai musuh atau

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama, *al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 409.

<sup>6</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 1012.

<sup>7</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim Vol 16*, (Beirut; Darh al Kutub al Ilmiyah, tt), hlm. 118-119.

mencurigai pelanggar hukum adalah *tajassus* yang dibolehkan dalam Islam. Adapun yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan hanya didorong untuk mengetahui keadaannya, maka ini sangat terlarang.<sup>8</sup>

Dewasa ini, khususnya pada era kontemporer kerap kali *tajassus* yang berdimensi baik disalah-fungsikan oleh pihak terkait. Mereka menggunakan penyadapan bukan untuk mempertahankan kedaulatan negeri dari ancaman pihak luar, atau menggunakan penyadapan untuk mengungkap kasus kriminal. Melainkan digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan wewenang penggunaan penyadapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian dan pengkajian tentang konsep *tajassus* khususnya penyimpangannya di era kontemporer, sebab dalam menjawab permasalahan tersebut membutuhkan jawaban dari al-Quran yang menjadi sumber pokok atau sumber utama agama Islam. Agar mengetahui konsep dan fadhilah *tajassus*, dibutuhkan kajian secara mendalam serta perlunya pandangan-pandangan tokoh keilmuan yang membahas lebih luas. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul *Konsep Tajassus dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar*.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pokok dari penelitian ini, dalam al-Qur'an terdapat larangan melakukan *tajassus* atau mencari-cari kesalahan orang lain, namun di sisi lain aktivitas *tajassus* sangat diperlukan agar amar makruf dan nahi munkar sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an, dapat terlaksana dengan baik dan tepat sarannya. Berdasarkan masalah pokok ini, berikut diajukan sejumlah pertanyaan penelitian:

---

<sup>8</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 253-254.



1. Bagaimana penjelasan al-Qur'an tentang *tajassus*?
2. Bagaimana implementasi *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan maksud *tajassus* yang terdapat dalam al-Quran.
2. Untuk menjelaskan implementasi *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar.

Apabila sasaran dari skripsi ini tercapai sesuai rencana maka secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu keislaman khususnya Ilmu Tafsir, Ilmu Fiqh, Ilmu Sosiologi dan Antropologi. Selain itu juga dapat memberi gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan *tajassus* agar sejalan dengan apa yang digariskan oleh al-Quran dan hadis.

### **D. Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka, dilakukan agar dapat mengkaji dan meneliti perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga dapat memperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Terkait *tajassus*, sudah banyak para penulis yang mengkaji dan menelitinya, beberapa di antaranya;

Muhammad Hafiz dalam skripsinya yang berjudul *Tajassus menurut Perspektif Al-Quran dalam Tafsir al-Mishbah*,<sup>9</sup> mengupas

---

<sup>9</sup>Muhamad Hafiz, *Tajassus menurut Perspektif Al-Quran dalam Tafsir al-Mishbah* (Skripsi Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2007).

*tajassus* menurut seorang mufasir yang bernama M. Quraish Shihab, yang mana pendapat beliau cenderung berbeda dari pendapat para mufasir pada umumnya. Pada karya tersebut, M. Quraish Shihab termasuk salah seorang mufasir yang membolehkan *tajassus* dalam perspektif Islam.

Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* memiliki sudut pandang yang berbeda, ia menolak *tajassus* dalam Islam. Menurutnya manusia memiliki kehormatan, kebebasan, serta privasi diri untuk tidak dilanggar dengan berbagai modus apapun. Menurut Sayyid Qutb, semua manusia berhak menutupi aibnya dan berhak menjaga rahasianya. Membuka aib orang lain justru merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Bahkan siapa yang menjaga aib orang lain, maka akan dijaga aibnya oleh Allah Swt.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Rorita binti Kamaruddin pada artikelnya yang berjudul *Konsep Penyiasatan Menurut Syarak* menjelaskan tentang konsep penyiasatan (investigasi) yang sangat penting dalam mencegah kemungkaran. Selain itu, ia juga mengkaji tentang konsep *tajassus* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terutama pihak penegak hukum. Hasil penelitian ini mendapati bahwa *tajassus* atau memata-matai boleh dilakukan oleh penegakan hukum, tetapi bukan oleh orang awam.<sup>11</sup>

Muhammad Syafi'i dalam bukunya yang berjudul *Intelijen Pemerintahan Rasulullah* telah mengupas dengan sistematis bagaimana *tajassus* pada masa Nabi khususnya ketika masa peperangan. Di sini menjelaskan tentang tatacara dan sikap Nabi Muhammad Saw dalam berinteraksi dengan musuh tanpa keluar dari batas-batas moral yang digariskan dalam Islam. *Tajassus* yang digunakan Nabi adalah untuk menggali informasi tentang musuh,

---

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jil. 20, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 419.

<sup>11</sup>Rorita binti Kamaruddin, "Konsep Penyiasatan Menurut Syarak", *Jurnal Pengajian Islam, Akademi Islam Kuis*, Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 100.

strategi peperangan, serta motivasi kemenangan.<sup>12</sup> Berdasarkan berbagai literasi yang dieksplorasi, sejauh kajian kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan sebuah karyaupun yang mencoba menulis dan membahas tentang konsep *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar secara khusus dan komprehensif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini data tidak diwujudkan dalam bentuk angka, namun data-data tersebut diperoleh dengan penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk tulisan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian noninteraktif atau disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sesuai dengan namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif atau melalui interaksi dengan sumber data manusia. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.

Penelitian ini mengkaji konsep *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Kemudian menelaah pemikiran ahli mufasir untuk mengetahui isi pesan yang terkandung dalam pemikiran mufasir tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis karena pada penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode ini menguraikan dan menjelaskan

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003)

konsep amar makruf nahi munkar menurut mufasir di sisi pemerintah.

## **2. Data**

Data adalah segala fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah amar makruf nahi munkar, tafsir ayat amar makruf nahi munkar, pemikiran mufasir di sisi pemerintah.

## **3. Sumber Data**

Secara tekstual, data penelitian atau buku yang menggunakan istilah *tajassus* secara langsung dalam judul utama penelitian belum ditemukan. Sejauh ini para penulis kerap menggunakan istilah ‘memata-matai’ atau ‘mencari-cari aib’ orang lain. Berdasarkan fenomena ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah literasi atau referensi terkait dua istilah di atas. Maka dari itu penulis tidak menggunakan sumber data primer, melainkan sumber data sekunder dan tersier.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik *library research* atau telaah kepustakaan. Teknik *library research* adalah penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertentu berupa buku, majalah, artikel, dan karangan lain. Artinya peneliti mengumpulkan data-data berupa buku, majalah, artikel dan karangan lain tentang amar makruf nahi munkar, dan karangan-karangan yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat memanfaatkan perpustakaan untuk mengumpulkan data.

Selanjutnya peneliti menggunakan tehnik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Adapun yang

dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah data primer dan sekunder.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yaitu jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna sekedar memperoleh kejelasan mengenai suatu hal. Setelah itu, perlu dilakukan telaah lebih lanjut guna mengkaji secara sistematis dan obyektif.

Demi kepentingan penelitian ini, akan digunakan metode analisis kualitatif yang prosesnya berjalan sebagai berikut: (1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. (2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya. (3) Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Agar mendukung hal itu, maka digunakan dua teknik analisis kualitatif yaitu:

### a. Deskriptif

Deskriptif adalah suatu teknik analisis yang membahas obyek penelitian secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Teknik deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang akan dicapai dalam analisa ini adalah menjelaskan konsep amar makruf nahi munkar menurut mufasir.

#### b. Teknik Interpretasi

Teknik interpretasi adalah suatu upaya untuk mengungkap atau membuka suatu pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji, menerangkan konsep *tajassus* yang menjadi obyek penelitian. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat.

### F. Sistematika Penulisan

Sebagai syarat keilmiahannya suatu laporan yang berkarya ilmiah, maka untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka peneliti akan membagi skripsi ini ke dalam empat bab. Bab pertama, berisi pendahuluan, yang di antaranya menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, kajian terdahulu dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang di antaranya adalah pengertian *tajassus* menurut Islam, tafsiran para sahabat berkaitan *tajassus*, hukum melakukan *tajassus* menurut Islam, larangan bersikap *tajassus* menurut al-Quran dan hadits, sanksi bagi pelaku *tajassus*, dampak serta bahayanya perbuatan *tajassus*, menghindarinya dan nasehat bagi pelaku *tajassus*.

Bab ketiga adalah berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada bab pertama. Antara yang dibahas dalam bab ini adalah tentang bagaimana konsep dan hukum *tajassus* menurut definisi mufasir dan bagaimana pula dengan metode *tajassus* sebenarnya yang diharuskan dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Bab keempat, adalah berisi penutup yaitu kesimpulan serta saran yang layak dikemukakan oleh peneliti.

## BAB II

### TAJASSUS DALAM BERBAGAI ASPEK

#### A. Pengertian *Tajassus*

*Tajassus* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *jasus* (الجاسوس), yang artinya adalah mata-mata.<sup>13</sup> Pada *Tafsir al-Mishbah* dijelaskan secara ringkas pengertian *tajassus* yang terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 12 yang mana kata *tajassasu* (تَجَسَّسُوا) terambil dari kata *jassa* yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi.<sup>14</sup>

Selanjutnya ditinjau secara terminologi, *tajassus* adalah satu usaha untuk mengetahui cela atau aib orang lain, ingin menyelidiki aib orang lain, atau kegiatan menyelidiki, mengusut suatu kabar untuk menelitinya lebih lanjut. Selain dari hal yang demikian, *tajassus* juga boleh dikaitkan dengan kegiatan yang sering dilakukan oleh badan yang dilantik oleh sebuah lembaga atau organisasi, baik dari badan swasta yang bersifat pribadi, maupun dari pemerintah.

Seperti buzzer yang dibiayai oleh pemerintah agar mendapatkan kabar atau mencari bukti yang disembunyikan dari seseorang. Biasanya dapat dikaitkan dengan agensi para wartawan, yang tugasnya mencari dan menyebar berita seseorang dengan cara investigasi, sehingga dengan cara mencuri-curi momen-momen seperti foto dan mendengar perbualan yang ingin dirahasiakan kepada orang lain. Lebih luas, ada pula badan-badan yang dilantik khusus oleh pemerintah, yang lebih dikenali sebagai badan intelijen.<sup>15</sup>

Adapun makna *tajassus* menurut istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa al-Maragi dalam tafsirnya adalah memata-

---

<sup>13</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 192.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Kesan, Pesan, dan Keserasian dalam al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 113.

<sup>15</sup>Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 209.

matai. Yaitu mencari keburukan-keburukan dan cacat-cacat serta membuka-buka hal yang ditutupi oleh orang. Kalimat asal *tajassus* didefinisikan juga sebagai mencari-cari berita dengan menggunakan indera telinga dan mata, atau dengan kata lainnya mencuri-curi dengar perbualan orang lain atau mengintip dengan menggunakan mata.<sup>16</sup> Jadi, *tajassus* adalah salah satu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu maupun sekelompok untuk mengorek-ngorek, mencari kesalahan, kejelekan serta keaiban terhadap seseorang Mukmin. *Tajassus* kalau dalam keseharian juga dipahami sebagai memata-matai (spionase) atau mengorek-orek berita. Sehingga dalam lingkungan pesantren kata itu sering kali digunakan dan menyebutnya sebagai '*jaasuus*' atau mata-mata.

Secara literatur, penulis mendapati bahwa dalam al-Quran cuma terdapat satu ayat yang membicarakan tentang *tajassus*. Penulis mengatakan hal yang demikian dikarenakan setelah penulis melacak kata *tajassus* pada al-Quran hanya terdapat pada Surah al-Hujurat ayat 12.

Menurut beberapa mufasir, menjelaskan keseluruhan ayat ini secara umum, boleh jadi pada ayat ini terdapat kolerasi dengan ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan larangan Allah Swt tentang gelaran atau panggilan yang tidak baik. Selain itu, juga ada kolerasi terhadap kelanjutan ayat di mana Allah Swt juga melarang kepada orang beriman untuk menjauhi dengan upaya sungguh-sungguh sifat menduga-duga, yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki bukti yang jelas.

*Tajassus* adalah mengorek-ngorek suatu berita. Secara bahasa bila dikatakan, *jassa al-akhbar wa tajassasaha*, artinya adalah mengorek-mengorek suatu berita. Jika seseorang mengorek-ngorek berita, baik berita umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktivitas *tajassus* (spionase). Orang semacam ini disebut *jaasus* (mata-mata). Suatu aktivitas bisa terkategori *tajassus* (spionase), jika di dalamnya ada unsur mengorek-ngorek (mencari-

---

<sup>16</sup>Osman Khalid, dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*, cet. 1, (Selangor: Dewan Pustaka Dan Bahasa, 2006), hlm. 306.



cari) berita. Sedangkan berita yang dikorek-korek (dicari-cari) tidak harus berita rahasia. Akan tetapi semua berita, baik umum maupun rahasia.

Jika suatu berita bisa didapatkan secara alami tanpa perlu mencari-cari secara mendalam, atau tanpa perlu melakukan aktivitas *tajassus* untuk mengetahui berita tersebut; atau hanya sekedar mengumpulkan, menyebarkan, dan menganalisa suatu berita, maka semua ini tidak termasuk dalam kategori spionase *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari (mengorek-ngorek) berita itu lebih lanjut.

Adapun orang yang mencari berita untuk dikumpulkan, dan menelitinya tidak untuk tujuan mengusut berita itu lebih lanjut, namun mengumpulkannya untuk disebarakan kepada masyarakat, maka hal ini tidak disebut *tajassus*. Orang yang mencari, dan mengumpulkan berita, seperti redaktur koran, atau wakil-wakil kantor berita tidak disebut dengan *jassus* (mata-mata). Jadi, pegawai dinas intelijen, biro mata-mata, dan lain-lainnya, yang bertugas mengorek-ngorek berita (memata-matai), maka mereka yang lebih tepat disebut *jassus* (matamata). Sebab, aktivitasnya sudah terkategori sebagai aktivitas spionase *tajassus*.<sup>17</sup>

## **B. *Tajassus* Menurut Mufasir**

### **1. Masa Pra-modern**

Penjelasan para mufasir tentang makna *tajassus* pada ayat al-Hujurat cukup beragam, tetapi secara umum memiliki kesamaan satu sama lain. Misalnya an-Nabhani, ia mengatakan bahwa *tajassus* maknanya ada tiga dan saling berhubungan satu sama lain. *Pertama*, *tajassus* yang berarti mencari atau menyelidiki aurat orang lain sampai tuntas. *Kedua*, *tajassus* yang bermakna mencari-

---

<sup>17</sup>Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, juz II, ed.III*, (Beirut: Daar alUmmah, 1994), hlm. 211-212.

cari rahasia-rahasia orang lain. *Ketiga, tajassus* yang berarti mencari aib-aib orang lain yang tidak tampak.<sup>18</sup>

Sedangkan Ibn Kasir menafsirkan *tajassus* dengan memberikan perbedaan antara kata mata-mata dan kata yang bermakna ganda (positif atau negatif). Penggunaan istilah *tajassus* pada perkara yang positif terdapat pada kisah di mana Nabi Yakub menyuruh anaknya mencari keberadaan tentang Yusuf.

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ  
رُوحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuf: 87)<sup>19</sup>

Tetapi Ibnu Kasir tidak mengeneralikan bahwa *tajassus* selalu bersifat positif, menurutnya kata ini bisa menjadi negatif juga. Ia memberikan contoh pada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah sebelumnya, di situ juga terdapat larangan dan bersifat negatif.<sup>20</sup>

Kemudian ia mengutip pendapat al-Auza’i yang menjelaskan bahwa *tajassus* dalam hadis tersebut adalah mencari-cari sesuatu, sedangkan *tajassus* dalam konteks mendengarkan secara diam-diam pembicaraan suatu kaum padahal kaum itu tidak menyukai hal tersebut, atau mendengarkan secara diam-diam dari balik pintu-pintu mereka. Di sini terlihat seolah ada *tajassus* yang dibolehkan dan ada yang tidak. Berdasarkan surat Yusuf ayat 87 di atas, menunjukkan pembolehan kegiatan yang diperintahkan oleh Nabi Ya’qub untuk mencari berita tentang Yusuf. Sedangkan dalam

---

<sup>18</sup> Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah*, hlm. 47.

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 123.

<sup>20</sup> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 322.

hadis riwayat Abu Hurairah melarangnya. Penjelasan al-Auza'i di atas memberikan gambaran bahwa hadis itu melarang orang yang mencari informasi diam-diam dari suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Kondisi inilah yang dilarang menurut al-Auza'i.<sup>21</sup>

Sedangkan al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil apa yang tampak dari seseorang, dan melarang untuk membuka aurat kaum muslimin. Maksudnya Allah melarang seseorang mencari aib orang ketika Allah menutupi aibnya. Dari sini al-Qurtubi memiliki pendapat yang sama dengan al-Tabari tentang *tajassus* yang bermakna baik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari sini al-Qurtubi seolah ingin berkata bahwa makna *tajassus* dalam konotasi negatif yang dilarang dalam ayat di atas berupa mencari-cari aurat seseorang dan menggunjingkannya. Dengan demikian ketiga Mufasir ini secara umum memiliki kesamaan, yakni memaknai dalam ayat ini dengan perbuatan negatif dengan berbagai contoh yang dijelaskan.<sup>22</sup>

## 2. Masa Modern

Pada bagian ini, akan dipaparkan penafsiran dari mufasir modern yang diwakili oleh penafsiran al-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadir*, penafsiran Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an*, terakhir penafsiran dari mufasir dari Indonesia yakni penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Mishbah*. Ketiga mufasir di atas dianggap bisa mewakili masa modern karena termasuk kitab-kitab mufasir yang cukup terkenal.

Seperti sebelumnya, para mufasir modern pun menafsirkan ayat ini berfokus pada kata *tajassus*. Mufasir pertama al-Syaukani yang berpendapat bahwa sebagaimana Allah melarang, larangan ini

---

<sup>21</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1414 H) juz 5, hlm 76.

<sup>22</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta, Pustaka Azam, 2009), hlm. 63.

juga berlaku pada penggunaan *tajassus* dalam bermasyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *tajassus* adalah menelusuri atau mencari yang masih tersembunyi dari saudara atau kerabat tentang aib-aibnya dan auratnya.<sup>23</sup>

Terkait penafsiran terhadap Yusuf ayat 87, Sayyid Qutub memulai dengan menyatakan bahwa ayat ini ingin menegaskan jalinan lain pada masyarakat yang dianggap utama dan mulia, yakni seputar kemuliaan individu, kehormataannya, dan kebebasannya.<sup>24</sup> Sayyid Qutub menjelaskan bahwa teks ini adalah bentuk pemeliharaan kemuliaan dan hak-hak seseorang yang paling tegas. Jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, maka nash ini jauh lebih menjunjung tinggi hak-hak tersebut. Lebih jauh lagi Sayyid Qutub mengatakan bahwa dengan cara apapun dan kondisi apapun kehormatan serta kebebasan manusia tidak boleh dilanggar.

Menurutnya, manusia hendaknya dipandang secara lahiriahnya saja dan tidak ada satu orang pun yang berhak menghukum atas batiniahnya semata. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hukuman kecuali berdasarkan suatu kesalahan yang tampak. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya.<sup>25</sup> Hal yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya.

Penafsiran terakhir adalah penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak jarang upaya mencari tahu itu dimulai dari prasangka buruk. Itulah mengapa dalam ayat *tajassus* sering kali dilanjutkan dengan

---

<sup>23</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, hlm 77.

<sup>24</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 10, hlm. 419.

<sup>25</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*. Terj, hlm. 419.

pelarangan *tajassus*. Lalu melangkah lebih luas lagi dengan melakukan ghibah atau menggunjing. Dikatakan bahwa perumpaan ghibah dan memakan daging saudara sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa ghibah adalah sesuatu yang menjijikkan. Dengan demikian, seharusnya hal ini dihindari dan bertakwa kepada Allah yang maksudnya adalah menghindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta harus bertaubat atas kesalahan yang dilakukan, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan Penyayang.<sup>26</sup>

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa upaya *tajassus* ini dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, karena itu pada prinsipnya perbuatan ini dilarang. Ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa sama halnya dengan dugaan, ada dugaan yang dapat dibenarkan ada yang tidak, begitupun dalam hal *tajassus* ini. Ia dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudarat yang sifatnya umum. Karena itu, memata-matai musuh atau pelanggar hukum adalah termasuk dalam *tajassus* yang dapat dibenarkan. Sedangkan apabila *tajassus* yang berkaitan dengan pribadi seseorang dan hanya didorong oleh nafsu untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat dilarang. Kemudian Quraish shihab mengutip beberapa riwayat yang melarang *tajassus* seperti yang dikutip para mufassir pra-modern sebelumnya.<sup>27</sup>

Jika melihat seluruh penafsiran, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dari para mufasir yang menafsirkan ayat ini hampir seragam. Hal yang sedikit mencolok dari penafsiran para mufasir di atas sebenarnya terletak dari penggunaan logika dalam memahami teks dan riwayat. Penafsiran pra modern terlihat masih didominasi oleh riwayat, sedangkan penafsiran masa modern menggabungkan logika dan riwayat dalam

---

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 609.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 611.

penafsirannya. Tetapi hal itu tidak menjadi pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan suatu tafsir, terlihat bagaimana mereka memahami tiga poin yang ada dalam ayat *tajassus* yang secara umum seragam.

Seperti larangan berprasangka, semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah prasangka buruk. Kemudian larangan *tajassus* yang dipahami sebagai mencari-cari kesalahan, aib, aurat atau keburukan lainnya yang tidak disukai oleh orang tersebut. Kemudian terakhir adalah larangan ghibah yang semuanya sepakat bahwa ghibah adalah menggunjing atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dighibah.

Jika melihat perbedaan lain yang tampak dari penafsiran-penafsiran di atas, maka hal itu adalah perbedaan penafsiran Sayyid Qutub dan mufasir lainnya yang sekilas terlihat cukup berbeda dari segi hukumnya. Sayyid Qutub dengan tegas mengatakan bahwa larangan-larangan dalam ayat *tajassus* mutlak dan tidak dapat ditolelir sebagai suatu tatanan masyarakat yang sempurna untuk menjaga hak-hak pribadi seseorang. Sedangkan mufasir lainnya sendiri sependapat bahwa larangan pada ayat ini adalah upaya menjaga hak-hak pribadi seseorang, tetapi mufasir lainnya juga melihat, bahwa setiap larangan juga memiliki kondisi di mana larangan tersebut tidak berlaku, jika konteksnya berbeda demi kemaslahatan lainnya.

### **C. Urgensi *Tajassus***

Secara harfiah, pemaknaan *tajassus* dalam kehidupan bersosial dianggap buruk dan sebisa mungkin untuk dihindari. Namun beda ceritanya ketika *tajassus* ini diperuntukkan dalam orientasi yang lebih vital seperti dalam peperangan atau kepentingan bernegara. Sebagaimana diketahui, sebuah negara wajib memiliki badan intelijen yang menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan kedaulatan negara atau memenangkan sebuah peperangan.

Dalam Bahasa Arab yang berkenaan dengan kegiatan intelijen dalam kamus *al-munawwir* berkisar pada kalimat *tajassasa* yang berarti menyelidiki, mematai-matai. Kalimat ini berasal dari *jassa* yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan mata agar jelas.<sup>28</sup> Jadi, dalam konteks ini penulis menganggap *tajassus* itu penting ketika dikaitkan dengan eksistensi intelijen suatu negeri.

Bidang Intelijen merupakan komponen utama dalam rangkaian dakwah yang juga mendapat tutunan langsung dari Allah Swt. Merujuk pada pengertian intelijen dan cakupan kegiatannya. Al-Qur'an menerangkan dan memberikan tuntunan terhadap kegiatan intelijen. Al-Qur'an menerangkan pentingnya intelijen sebagai salah satu sistem kewaspadaan dan pertahanan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ  
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ  
يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  
لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. al-Anfal: 60)<sup>29</sup>

Prinsip kewaspadaan menjadi prinsip dasar kegiatan intelijen, dalam Islam tidak bertitik tolak dari perasaan curiga

---

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 192.

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 278.

(*suudzan*). Hal ini merupakan sistem peringatan dini terutama dalam kondisi kritis. Karenanya tidak semua permasalahan dan sasaran boleh diintai atau diselidiki. Hanya pada kondisi dan terhadap subjek yang berpotensi yang dapat mengancam hak hak dasar manusia melalui pengintaian dan penyelidikan.<sup>30</sup>

Islam senantiasa mengajak kepada kedamaian, jika tidak menemukan solusi dari perselisihan maka perang dalam Islam adalah kondisi terakhir dengan mengedepankan etika dan ketentuan syariat. Kondisi perang tersebut membolehkan melakukan sesuatu yang di haramkan, seperti berdusta terhadap lawan, penipuan dan melakukan mata-mata. Sebelum membahas lebih panjang terkait *tajassus* dalam konteks mata-mata, perlu kiranya mengetahui macam-macam *tajassus* dan hukumnya menurut syariat Islam.<sup>31</sup>

*Pertama*, melakukan mata-mata terhadap kaum Muslimin untuk membuka aib dan keburukan saudaranya. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan akhlak islami. *Kedua*, melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ini merupakan salah satu sarana untuk mengetahui keadaan rakyat dan kondisi kehidupan mereka, agar pemimpin dapat memberikan bantuan dan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik. *Ketiga*, musuh melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin. Bentuk semacam ini mesti disikapi oleh kaum muslimin dengan berbagai cara agar terhindar dari rencana tipu muslihat mereka. *Keempat*, kaum Muslimin melakukan mata-mata terhadap musuh untuk mengetahui kondisi dan kekuatan mereka.

Pada poin keempat inilah *tajassus* yang erat kaitannya dengan badan intelijen di suatu negara. Maka, pemaknaan *tajassus* dalam konteks ini merupakan bagian terpenting dalam proses mengetahui kondisi lawan dan strategi mengalahkannya. Proses

---

<sup>30</sup>Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), hlm. 13.

<sup>31</sup>Muhammad Rakan Dukmi, *al-Tajassus wa ahakmuhu fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Cairo: Dar-Salam, 1985), hlm. 117-150.



tersebut melalui penggalian informasi dan mempelajari kekuatan lawan. Maka perlu dipersiapkan untuk menghadapi musuh sebagaimana hal tersebut bagian dari kewajiban syariat.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan kegiatan intelijen tidak dapat diambil dari akar kata yang mengarah pada kegiatan intelijen secara khusus, akan tetapi juga bisa dinukil dari lafaz ayat yang maknanya berhubungan dengan dunia intelijen secara umum. Dalam beberapa ayat juga ditemukan adanya kegiatan intelijen seperti; menilai sumber informasi, memverifikasi sebuah informasi, tindakan atau perilaku makar, kebijakan serta target sebuah intelijen.<sup>32</sup>

Selain pentingnya *tajassus* dalam defenisi di atas, pada ranah lebih sempit tujuan dilakukan *tajassus* adalah untuk menyingkap aurat dan keaiban seseorang. Hukumnya jelas haram berdasarkan dari surah al-Hujurat ayat 12 sama ada yang diintip itu muslim atau kafir. Hukuman bagi orang kafir yang mengintip orang Islam adalah lebih besar daripada hukuman orang Islam mengintip orang Islam sendiri. Karena berkemungkinan niat orang kafir yang mengintip itu untuk merusak hubungan antara kaum muslimin.

#### **D. Sejarah *Tajassus***

Berbicara *tajassus* jika dikaitkan dengan makna mencari-cari keburukan seseorang, maka sejarah pertama kali terjadi pada kisah di mana Iblis tidak mau sujud ke pada Adam sebagai bentuk kehormatan. Iblis mencari-cari keburukan Adam (*tajassus*) dengan mengatakan bahwa Adam lebih hina dibanding dirinya. Hal tersebut jelas tertulis dalam al-Quran, sebagaimana Allah Swt berfirman;

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

---

<sup>32</sup>Muhammad Rakan Dukmi, *al-Tajassus wa ahakmuhi fi al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 117.

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 34)<sup>33</sup>

Iblis berkata, ‘*aku tidak mau sujud karena aku lebih baik dari pada dia dan lebih tua serta asalku lebih kuat, Engkau telah menciptakan aku dari api sedangkan dia telah Engkau ciptakan dari tanah liat. Sesungguhnya api lebih kuat daripada tanah liat.*<sup>34</sup> Setelah iblis menolak sujud kepada Adam as. maka Allah Swt menjauhkannya dari seluruh kebaikan dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Allah Swt berfirman; “*Ia (iblis) termasuk golongan orang-orang yang kafir.* Hal senada terkait kecurigaan dan kebencian juga terjadi pada kisah Qabil dan Habil. Dalam kisah tersebut, salah satu di antara mereka bersifat curiga, iri, bahkan benci.

Selanjutnya, *tajassus* yang dipahami sebagai mata-mata sebuah intelijen, hal ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Sebagai seorang ahli strategi perang, Nabi Muhammad Saw sudah memikirkan pentingnya peran seorang intelijen untuk menghadapi musuh. Konsep-konsep intelijen modern yang dikenal sekarang, bahkan sudah dilakukan Rasulullah pada zamannya.

Pada masa Rasulullah Saw silam, Nabi mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk melihat kuda pembawa makan Abu Sofyan.<sup>35</sup> Melalui mata-mata tersebut Nabi mengetahui jumlah makanan yang akan disajikan untuk pasukan perang musuh, titik akhirnya, Nabi mengetahui jumlah tentara musuh sebelum perang dilakukan. Kisah ini menunjukkan, bahwa *tajassus* sangat

---

<sup>33</sup>Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 77.

<sup>34</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 322.

<sup>35</sup>Imam Muslim dalam kitab *al-Imarah* bab Tsubut al-Jannah li al-Syahid, no 1901, jilid 3, hlm. 1510

dibutuhkan demi kepentingan bangsa dan negara jika dilakukan secara benar.

## **E. *Tajassus* Pada Masa Rasulullah Saw**

Pada masa Rasulullah Saw, *tajassus* kerap kali ditemukan pada masa peperangan. Saat perang, Nabi menugaskan para intelijennya untuk memata-matai gerakan musuh dan orang-orang yang dianggap munafik. Para agen intelijen Rasulullah juga memegang teguh daftar nama-nama orang munafik. Daftar nama mereka harus dihafal, tidak boleh dicatat dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan. Ciri orang munafik yang masuk daftar hitam Rasulullah adalah beliau tidak ikut menyolatkannya ketika orang bersangkutan meninggal.<sup>36</sup>

Dalam memilih para agen intelijennya, Rasulullah menilai dari kemampuan pribadi seseorang terutama dalam menyimpan rahasia. Karena itu, Rasulullah menerapkan sistem satu pintu untuk menyampaikan laporan dari hasil operasi intelijen para spionnya. Dengan sistem itu, para spion langsung menyampaikan laporannya pada Rasulullah Saw dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan oleh para sahabat Rasulullah sendiri yang termasuk dalam *Khulafa' al-Rasyidin*.

Sejarah Islam mencatat nama Hudzaifah bin al-Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim. Oleh Rasulullah, Hudzaifah dinilai sebagai orang yang bisa dipercaya, memiliki ingatan yang kuat cerdas dan cerdas dalam mengolah informasi. Ia juga dikenal sosok yang mudah bergaul yang memudahkannya untuk menjalankan operasi mata-mata.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003), hlm. 18.

<sup>37</sup>Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, hlm. 62.

Dalam Perang Khandaq (Perang Parit), Rasulullah menugaskan Hudzaifah untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang berkekuatan 10.000 ribu orang, ditambah bantuan kekuatan dari orang-orang Yahudi. Mereka berencana untuk menyerang kota Madinah yang hanya memiliki kekuatan 3.000 orang pasukan perang.<sup>38</sup> Selanjutnya, untuk menghadapi pasukan Yahudi dan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sofyan, Rasulullah menerapkan strategi bertahan dengan membuat parit di sekeliling kota Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah mengutus Hudzaifah untuk menyusup ke tengah pasukan lawan.

Mudah baginya untuk berbaur ke dalam pasukan lawan, karena Hudzaifah memiliki darah suku bangsa di Mekah sehingga tidak mudah dikenali sebagai orang asing. Di pihak pasukan lawan, ada kebiasaan yang dilakukan setiap rapat. Sebelum rapat, orang-orang yang hadir harus memastikan bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah teman dengan menanyakan nama dan asal-usulnya untuk memastikan bahwa pertemuan mereka aman.

Agar penyamarannya tidak terbongkar, Hudzaifah selalu lebih dulu mencekal tangan orang di sebelahnya dan bertanya; "*Siapa namamu? Dari mana asalmu?*" Orang yang ditanya akan terkejut karena mengira posisi Hudzaifah pasti salah satu pimpinan tertinggi sehingga bertanya lebih dulu. Orang yang ditanyapun langsung menyebutkan nama serta asalnya. Hudzaifah pun selamat dan bisa mengikuti rapat serta mendapatkan informasi penting dari hasil rapat tersebut. Salah satunya, informasi bahwa pasukan Abu Sufyan akan mundur karena merasa pasukannya tidak akan memenangkan pertempuran melawan Rasulullah dan pasukannya di kota Madinah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata-mata, Hudzaifah juga sangat hati-hati dan tidak bersikap yang bisa menimbulkan kecurigaan. Hudzaifah juga sangat kuat memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan Rasulullah Saw kepadanya

---

<sup>38</sup>Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, hlm. 62.

untuk memegang daftar orang-orang munafik. Bahkan ketika sahabat Rasulullah Saw, Umar bin Khattab menanyakan perihal daftar nama itu, Hudzaifah menolak memberikannya.<sup>39</sup>

## F. *Tajassus* dalam Hukum Islam

Hukum *tajassus* bisa haram, jaiz, dan wajib, tergantung dari siapa dan bagaimana objek yang dimata-matai.<sup>40</sup> Al-Quran melarang dengan tegas aktivitas *tajassus* yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagaimana yang termaktub pada surat al-Hujurat ayat 12. Sedangkan Imam Qurthubi,<sup>41</sup> mengartikan firman Allah di atas dengan ‘ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslimin’. Yakni, janganlah seorang di antara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah Swt menutupnya (auratnya). Pendapat Imam Qurthubi juga dikuatkan dengan hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا  
تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il) telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Thawus) dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Saw bersabda: "Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah,

---

<sup>39</sup>Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, hlm. 63.

<sup>40</sup>Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, juz II, ed.III, 212

<sup>41</sup>Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabary, *Jami' al-Bayan an Ta'wili Ay al-Quran Juz 26*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1920), hal. 134.

janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Bukhari No. 6229).<sup>42</sup>

Hadis di atas merupakan larangan yang tegas terhadap aktivitas mengintip, menyadap pembicaraan orang lain, dan mengorek-ngorek berita, menguping pembicaraan orang lain. Padahal, aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian terpenting dari aktivitas spionase, yang sudah jelas keharamannya. Para mufasir sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa pelarangan ini juga berkaitan dengan dua pelarangan lainnya, di mana seseorang yang telah melakukan prasangka buruk dan melakukan *tajassus*, selanjutnya akan melakukan ghibah, di mana ghibah sendiri disebutkan sebagai perbuatan yang tercela, yang disamakan dengan pemakan daging saudaranya sendiri. Jadi jika melihat ayat keseluruhan, kegiatan *tajassus* yang dilarang disini sangat berkaitan dua pelarangan sebelumnya yang semuanya bersifat negatif.

Lebih jauh lagi, jika melihat konteks turunnya ayat al-Hujurat 12 pun terbilaang sangat berbeda dengan konteks Intelijen yang dimaksudkan saat ini. Konteks dari ayat ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelarangan-pelarangan ini diturunkan di Madinah yang saat itu Nabi sedang menggalang kerukunan dan persaudaraan antara kaum muslimin maupun kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ayat-ayat yang ada dalam surah al-Hujurat secara umum pun berisi tentang bagaimana seharusnya umat muslim berperilaku terhadap sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memecah belah kerukunan dan persaudaraan yang ada.

Dengan demikian, pelarangan-pelarangan ini memang diturunkan karena perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut bersifat negatif, yang akibatnya bisa memecah kerukunan karena mengusik hak-hak pribadi seseorang, dimana hak pribadi seseorang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Kemudian lebih jauh lagi, jika melihat hirarki nilai ayat ini, maka ayat ini masuk ke dalam nilai instruksional di mana

---

<sup>42</sup>Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, hlm. 3120.

perintah serta larangan dalam ayat memang bersifat spesifik. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed dalam mengekspolaris nilai instruksional ini harus dilakukan secara hati-hati untuk diperiksa adakah nilai tertentu yang dapat dipraktekkan secara universal atau secara terbatas (partikular). Sedangkan untuk mengukur hal ini perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Quran, signifikansi dalam dakwah Nabi, dan terakhir dan relevansinya terhadap konteks muslim pertama.<sup>43</sup>

*Pertama*, jika melihat kata *tajassus* sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya ada satu kali penyebutan dalam al-Quran mengenai kata tersebut. Akan tetapi jika merujuk teks lain yakni dalam hal ini cukup banyak frekuensi riwayat yang berkaitan dengan *tajassus*, seperti yang dikutip oleh para mufasir pada bab sebelumnya. Semua riwayat itu pun dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang ada dalam ayat ini.

*Kedua*, melihat signifikansi dalam dakwah Nabi. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed bahwa penekanan yang tinggi mampu mengindikasikan level signifikansi yang tinggi nilai tersebut dalam al-Quran.<sup>44</sup> Jika melihat dakwah Nabi ketika di Madinah dimana ayat ini turun, seperti yang dijelaskan dalam konteks makro pertama, Nabi sedang gencar-gencarnya menyatukan umat muslim dan memperkuat kerukunan dalam masa ini. Sehingga ayat-ayat yang turun serta hadis yang keluar dari mulut Nabi pun lebih banyak kepada pesan perdamaian dan tatanan masyarakat yang baik. Seperti dalam Surah al-Hujurat ini yang banyak memberikan instruksi maupun larangan yang sesuai dengan dakwah Nabi di sini.

*Ketiga*, melihat relevansinya terhadap konteks muslim pertama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena misi Nabi ketika di Madinah adalah menggalang perdamaian serta kerukunan maka larangan-larangan ini bertujuan agar nantinya tidak merusak perdamaian, persaudaraan serta kerukunan tersebut. Karena dalam

---

<sup>43</sup>Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21*, hlm. 116.

<sup>44</sup>Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21*, hlm. 118.

larangan pada ayat ini berkaitan dengan pribadi seseorang, tentang hak-hak orang lain yang tidak boleh diganggu, yang apabila diganggu tentu akan mencederai persaudaraan tersebut. Dari sini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai universal yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah tidak mengganggu hak-hak pribadi seseorang yang menjadi kerahasiaan orang itu sendiri dan menjaga kerukunan dan persaudaraan. Sedangkan hal yang partikular dari sini adalah pelarangan ini bisa saja dibenarkan dalam konteks tertentu seperti yang dijelaskan oleh beberapa mufassir dalam sebelumnya.

Kemudian jika melihat konsep Intelijen saat ini (sebagai improvisasi perkembangan zaman) sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yakni walaupun kegiatan Intelijen ini dikenal sebagai kegiatan memata-matai atau mencari-cari informasi, tetapi yang menjadi objek pencarian informasi itu sendiri berbeda dengan kegiatan *tajassus* yang ada di dalam ayat ini. Kegiatan intelijen mencari informasi atau memata-matai seseorang atau hal yang bersifat mengancam, dengan kata lain memata-matai musuh.

Artinya, *tajassus* dan dugaan yang dilakukan dalam Intelijen memiliki dasar yang jelas, tidak melakukan *tajassus* hanya didorong oleh nafsu. Sedangkan *tajassus* dalam ayat ini adalah *tajassus* kepada saudara sendiri atau jika melihat tafsiran sebelumnya seseorang yang tidak memiliki indikasi kejahatan. Itulah mengapa kegiatan Intelijen sendiri pada awalnya adalah kegiatan yang dilakukan saat peperangan, dimana intelijen berperan sebagai pencari informasi untuk mencari kelemahan musuh dan dapat bisa memenangkan peperangan.<sup>45</sup>

Dari hal ini dapat ditak sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara bahasa dan kegiatan memiliki kesamaan yang cukup identik, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara *tajassus* dan Intelijen. *Tajassus* identik dengan perbuatan etika, sedangkan Intelijen lebih kepada kebutuhan kenegaraan yang harus dilakukan dengan dasar yang jelas. Jadi walaupun secara Intelijen

---

<sup>45</sup>Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21*, hlm. 118.



dan orang yang melakukan *tajassus* sama-sama melakukan kegiatan yang sama, namun tujuan serta dasarnya berbeda, bahkan dalam hukum Islam, ketentuan yang melekat padanya bisa bernilai terbalik (larangan/anjuran).

## **G. *Tajassus* dan Intelijen**

Dalam penjelasan sebelumnya mengenai konsep intelijen terdapat berbagai macam pengertian yang telah diberikan para ahli. Dari sekian banyak penjelasan tersebut dapat diambil garis besar bahwa intelijen adalah sebuah kegiatan mencari informasi dengan melakukan pengamatan bahkan pengintaian demi kebutuhan negara atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan kebijakan negara yang identik dengan ilmu pertahanan. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya juga, maka terdapat sebuah penjelasan bahwa kegiatan Intelijen ini juga dipandang negatif karena dianggap sebagai hal yang kotor, keji dan licik. Hal ini terjadi tentunya tidak terlepas dari bentuk kegiatan intelijen sendiri yang sering melakukan pengintaian secara sembunyi-sembunyi.

Melihat fakta bahwa kegiatan Intelijen dianggap sebagai kegiatan yang negatif untuk beberapa kalangan karena bentuk kegiatan yang dilakukam, hal ini memiliki kesamaan dengan *tajassus* yang telah dijelaskan di dalam ayat di atas. Di mana *tajassus* sangat berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur di mana *tajassus* ini lebih sering dimaknai sebagai kegiatan mencari keburukan dan kejelekan seseorang. Lalu bagaimana para ulama tafsir lain juga berpendapat demikian, juga *tajassus* yang dikaitan dengan dua kegiatan negatif lainnya seperti berprasangka buruk dan bergunjing. Hal ini menunjukkan bagaimana Intelijen dan *tajassus* memiliki persamaan yang sangat erat, namun apakah lantas hal itu menunjukkan bahwa kegiatan Intelijen menjadi sebuah hal yang dilarang untuk dilakukan atau tidak. Hal ini tergantung bagaimana menyikapi kontekstualisasi ayat tersebut.

*Pertama*, jika melihat kata *tajassus* seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya ada satu kali penyebutan dalam al-Quran mengenai kata tersebut. Akan tetapi jika merujuk teks lain yakni dalam hal ini cukup banyak frekuensi riwayat yang berkaitan dengan *tajassus*, seperti yang dikutip oleh para mufasir pada sebelumnya. Semua riwayat itu pun dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang ada dalam ayat ini. *Kedua*, melihat signifikansi dalam dakwah Nabi. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed bahwa penekanan yang tinggi mampu mengindikasikan level signifikansi yang tinggi nilai tersebut dalam al-Quran.<sup>46</sup>

*Ketiga*, melihat relevansinya terhadap konteks muslim pertama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena misi Nabi ketika di Madinah adalah menggalang perdamaian serta kerukunan maka larangan-larangan ini bertujuan agar nantinya tidak merusak perdamaian, persaudaraan serta kerukunan tersebut. Karena dalam larangan pada ayat ini berkaitan dengan pribadi seseorang, tentang hak-hak orang lain yang tidak boleh diganggu, yang apabila diganggu tentu akan mencederai persaudaraan tersebut. Dari sini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai universal yang ingin disampaikan dalam ayat *tajassus* adalah tidak mengganggu hak-hak pribadi seseorang yang menjadi kerahasiaan orang itu sendiri dan menjaga kerukunan dan persaudaraan. Sedangkan hal yang partikular dari sini adalah pelanggaran ini bisa saja dibenarkan dalam konteks tertentu seperti yang dijelaskan oleh beberapa mufassir dalam sebelumnya.


Kemudian jika melihat konsep Intelijen saat ini, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yakni walaupun kegiatan Intelijen ini dikenal sebagai kegiatan memata-matai atau mencari-cari informasi, tetapi yang menjadi objek pencarian informasi itu sendiri berbeda dengan kegiatan *tajassus* yang ada di dalam ayat. Kegiatan intelijen mencari informasi atau memata-matai seseorang atau hal yang bersifat mengancam, dengan kata lain memata-matai musuh. Artinya, *tajassus* dan

---

<sup>46</sup>Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm 118.

dugaan yang dilakukan dalam Intelijen memiliki dasar yang jelas, tidak melakukan *tajassus* hanya didorong oleh nafsu. Sedangkan *tajassus* dalam ayat ini adalah *tajassus* kepada saudara sendiri atau jika melihat tafsiran sebelumnya, seseorang yang tidak memiliki indikasi kejahatan. Itulah mengapa kegiatan Intelijen sendiri pada awalnya adalah kegiatan yang dilakukan saat peperangan, dimana intelijen berperan sebagai pencari informasi untuk mencari kelemahan musuh dan dapat bisa memenangkann peperangan.

Dari hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara bahasa dan kegiatan memiliki kesamaan yang cukup identik, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara *tajassus* dan Intelijen. *Tajassus* identik dengan perbuatan etika, sedangkan Intelijen lebih kepada kebutuhan kenegaraan yang harus dilakukan dengan dasar yang jelas. Jadi walaupun secara Intelijen dan orang yang melakukan *tajassus* sama-sama melakukan kegiatan yang sama, namun tujuan serta dasarnya berbeda.



### **BAB III**

## **KONTEKSTUALISASI *TAJASSUS* PADA ERA KONTEMPORER**

Berbicara masa kontemporer tentu tidak bisa dilepaskan dengan zaman modern. Dalam sejumlah referensi yang otoritatif, periodisasi sejarah Islam terbagi terbagi menjadi tiga: periode klasik (650-1200 M.), pertengahan (1200-1800 M.), dan baru (1800 M.-sekarang).<sup>47</sup> Dalam versi ini, periode modern dan kontemporer sejarah Islam berada dalam periode baru, sejak abad XVIII sampai sekarang. Periodisasi ini dapat digunakan sebagai konfirmasi periodik historis untuk memahami posisi perkembangan berbagai studi dengan indikator waktu.

Periode klasik dalam perspektif Annemarie Schimmel disebut periode formatif, berkisar pada abad ke-9 sampai ke-12 Masehi, atau berkisar antara abad ke-3 sampai abad ke-7 Hijriah. Selanjutnya masuk pada periodisasi modern. Istilah “modern” merupakan identitas periode sejarah yang terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-19 Masehi. Sedangkan dalam konteks Islam, sejarah Islam pada abad ke-12 hingga ke-18 berada pada periode pertengahan.<sup>48</sup>

Istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur/pembicaraan/pendengar sedang mengalami. Arti lain dari kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Intelektual mengatakan bahwa tiap pemikir ada zamannya yang tersimpul dalam buah pikiran atau pandangan keilmuannya.

---

<sup>47</sup>G.E. von Grunebaum, *Classical Islam: a History 600 A.D.-1258 A.D. A.D.* (Chicago: Aldine Publishing, 1st Ed., 1970); *bandingkan dengan Masudul Hasan, History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E.* (Delhi, India: Adam Publishing, 1995) dan Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Cordoba Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 276.

<sup>48</sup>Peter N. Stearns et.al., *World Civilizations: The Global Experience* (Saddle River, New Jersey: Longman, 2011), hlm. 40-136.

Fenomena kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar yang dicarikan jawabannya oleh para kaum akademis. Periodisasi kontemporer ini biasanya masih mengacu pada kurun waktu abad 19 sampai sekarang.<sup>49</sup>

## **A. Hakikat *Tajassus***

Berbicara *tajassus* pada dasarnya memiliki beragam perspektif tergantung bagaimana tindakan *tajassus* diimplementasikan oleh seseorang individu serta hasil yang ditimbulkan. Sebagaimana dalam kajian ushul fiqh, pada dasarnya setiap perkara awalnya mubah (boleh), namun menjadi haram atau wajib ketika pada mode atau kondisi tertentu. Begitu juga pada fenomena *tajassus*, apabila dilakukan dengan niat yang buruk maka ia dilarang. Sebaliknya, apabila dilakukan untuk kemaslahatan yang sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Swt maka bisa menjadi boleh, sunnah, bahkan wajib.

### **1. Hubungan *Tajassus* dan *Tahassus***

*Tajassus* adalah mencari-cari kesalahan orang lain, terutama yang terus ingin dicari aibnya adalah orang-orang beriman. *Tahassus* yang maksudnya adalah menguping untuk mencari-cari kejelekan suatu kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar, atau menguping di depan pintu-pintu mereka. Bahaya dari keduanya adalah yang menjadi obyek merupakan orang-orang yang beriman, orang yang Allah berikan perlindungan atasnya, karena mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Tentu orang yang mengusiknya dan hendak mengganggu ketenangannya akan mendapat murka Allah.

Ibnu Hajar al-Haitami RA berkata, “*Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘janganlah kamu melakukan*

---

<sup>49</sup>Munir, *Makalah Pengantar Kuliah Filsafat Kontemporer pada Fakultas Ilmu Filsafat*, (Yogyakarta, UGM, 2002), hlm. 1.

*tajassus*, janganlah kamu melakukan *tahassus*', ada yang mengatakan bahwa kedua kata itu memiliki makna yang sama, yaitu: mencari tahu berita-berita. Ada yang mengatakan: keduanya berbeda, *tahassus* yaitu engkau berusaha mendengarnya sendiri, sedangkan *tajassus* yaitu engkau menyelidiki berita-berita lewat orang lain.<sup>50</sup>

Satu defenisi mengatakan bahwa *tahassus* adalah berusaha mendengar pembicaraan orang-orang, sedangkan *tajassus* adalah mencari-cari keburukan-keburukan.<sup>51</sup> Dari sini dan lainnya diketahui, bahwa seseorang tidak boleh mencuri dengar dari rumah orang lain, dan tidak boleh mencium atau menyentuh pakaian orang lain, agar dia mendengar atau mendapatkan bau atau mendapati kemunggaran. Selanjutnya tidak boleh mencari berita dari anak kecil suatu rumah, atau dari tetangganya, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tetangganya.

### **1. *Tajassus* dalam Konotasi Negatif**

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, *tajassus* adalah mengorek-ngorek suatu berita. Jika seseorang mengorek-ngorek berita, baik berita umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktivitas *tajassus* (*spionase*). Orang semacam ini disebut jaasus (mata-mata). Suatu aktivitas bisa terkategori *tajassus*, jika di dalamnya ada unsur mengorek-ngorek (mencaricari) berita. Sedangkan berita yang dikorek-korek (dicari-cari itu) tidak harus berita rahasia. Akan tetapi semua berita, baik umum maupun rahasia. Rasulullah bersabda;

---

<sup>50</sup> Fauzan Jamal, *Intelijen Nabi: melacak jaringan intelijen militer dan sipil pada masa Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2008), hlm. 78.

<sup>51</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Cet. 1, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994), hlm. 201.

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا  
تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَّرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ  
اللَّهِ إِخْوَانًا

“Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahassus, *tajassus*, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah!” (HR. Al-Bukhari, no. 6064)<sup>52</sup>

Hadis di atas dengan jelas mengintruksikan bahwa praktek *tajassus* dilarang karena melahirkan berbagai sifat tercela lainnya. Pada mulanya *tajassus* berangkat dari rasa curiga satu sama lain, kemudian berubah menjadi sifat hasud, bahkan saling membenci dan mencela. Lebih lanjut, Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa *tajassus* itu artinya mencari aib seseorang. Sedangkan tahassus itu artinya mendengar obrolan suatu kaum. Ada yang mengatakan *tajassus* itu artinya mencari-cari perkara yang batin dan biasanya bahwa *tajassus* itu digunakan untuk mencari-cari keburukan. Sementara tahassus itu artinya mencari-cari sesuatu yang terlihat oleh mata atau telinga. Dan ini yang ditarjih oleh Imam al-Qurtubi.

Padahal, kewajiban orang yang berakal adalah berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara tidak *tajassus* (mencari-cari aib manusia). Hendaknya dia lebih menyibukkan diri memperbaiki aib ada pada dirinya. Karena orang-orang yang menyibukkan diri memikirkan dan memperbaiki aib dirinya sendiri, maka badannya juga akan istirahat, hatinya pun juga tidak akan lelah. Berbeda bila mencari-cari aib orang, memikirkan aib orang, pasti hati akan ikut lelah, badan juga lelah. Hati selalu panas, selalu kesal dan yang lainnya.

---

<sup>52</sup>Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 1190.

Orang yang bersikap *tajassus*, setiap kali ia mengetahui aib yang ada pada dirinya, maka akan menjadi hina apa yang ia lihat dari saudaranya. Artinya kalau misalnya selalu memikirkan aib dirinya saja, ketika ia melihat aib orang lain, ia merasa bahwa aibnya lebih banyak dari orang lain. Sehingga akhirnya ia menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang tidak sombong, yang tidak merasa ujub dengan banyaknya amal. Berbeda dengan orang yang selalu memikirkan aib orang lain. Dicarinya aib orang lain, sehingga akhirnya hatinya selalu dengki kepadanya, hatinya selalu kesal kepadanya. Sehingga akhirnya hatinya pun juga tidak bersih.

Sesungguhnya orang yang menyibukkan diri mencari-cari aib manusia dan dia tidak mencari-cari aib dirinya, menyebabkan dia tidak akan bisa mengingat aib dirinya sendiri. Karena hatinya sudah tersibukkan bukan untuk memikirkan aib orang lain tersebut. Maka kalau sudah seperti ini, hatinya akan buta, badannya juga akan lelah.

Manusia yang paling lemah adalah orang yang suka mencaci-maki dan mencela manusia dengan apa yang ada pada mereka. Lebih lemah lagi yaitu orang yang mencaci mereka dengan apa yang ada pada dirinya. Orang yang suka mencaci manusia, balasannya biasanya orang pun akan mencaci dirinya. Ibnul Qayyim berkata, "*Manusia yang paling merugi, yaitu orang yang sibuk dari berdzikir kepada Allah karena hanya sebatas memikirkan dirinya sendiri.*"<sup>53</sup>

Artinya orang ini hanya memikirkan kesenangan dirinya, kepentingan dirinya, sehingga akhirnya ia lupa dari kepentingan Allah, dari melaksanakan hak-hak Allah Swt. Ibnul Qayyim juga menjelaskan; "*Dan yang lebih merugi lagi adalah orang yang sibuk memikirkan aib orang lain sehingga akhirnya ia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tajassus termasuk salah satu dari*

---

<sup>53</sup>Al-Jauziyyah, *Al-Fawaid Menuju Pribadi Takwa*, Terj. Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006), hlm. 58.



*pada cabang-cabang kemunafikan. Sebagaimana berbaik sangka itu termasuk cabang-cabang keimanan.*"<sup>54</sup>

Orang yang berakal akan berbaik sangka kepada saudara-saudaranya sesama muslim yang bertaqwa. Sebagaimana orang yang bodoh itu selalu berburuk sangka hingga memata-matai orang lain. Ia tidak pernah berpikir akibat buruk daripada su'udzan-nya itu. Maka dari itu, pada umumnya *tajassus* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Malah tidak kurang juga penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh kebanyakan mufassir yang mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang menyalahi apa yang dituntun oleh agama, tanpa ada pengecualian atau berdasarkan alasan apa sekalipun, baik itu dari tafsir klasik, maupun tafsir kontemporer.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang yang bermaksud untuk mengadukan tetangganya kepada polisi karena mereka sering meminum minuman keras. Namun, ia dilarang oleh Uqbah (salah seorang sahabat nabi) yang menyampaikan bahwa rasul pernah bersabda: "*Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ia bagaikan menghidupkan seorang anak yang di kubur hidup-hidup*". Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i melalui al-Laith ibn Sa'id. Pada konteks yang lain, Muawwiyah bin Abu Sufyan, menyampaikan bahwa dia mendengar dari Nabi Saw bersabda: "*Sesungguhnya jika engkau mencari kesalahan atau kejelekan orang lain maka engkau telah merusak atau hampir merusak mereka*". (HR. Abu Dawud)<sup>55</sup>

Adapun menurut Syaikh Mustafa, itu adalah sebuah larangan yang dituntut untuk ditinggalkan. Pada kajian ushul fiqh, para ulama membahaskan mengenai nahi (larangan) dengan cukup luas. Selain itu, terdapat banyak juga hadis-hadis yang menegaskan tentang larangan perbuatan *tajassus* di antaranya adalah hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhari, dalam kitabnya *Shahih Bukhari*:

---

<sup>54</sup>Al-Jauziyyah, *Al-Fawaid Menuju Pribadi Takwa*, hlm. 58.

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati, 2011), hlm. 609.

*“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma”mar dari Hamman bin Munabbih dari abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari aib, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (H.R Bukhari)<sup>56</sup>*

Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadist ini, beliau mengelompokkan hadist ini dalam bidang adab dan larangan-larangan sesama muslim. Beliau juga mengutip kata-kata imam Khuto’bi dengan mengatakan, janganlah menyelidiki dari aib-aib manusia, dan jangan membuntuti auratnya. Rasulullah melarang dan menegah agar menjauhi prasangka buruk sesama manusia, dilarang juga untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Hamba Allah adalah bersaudara dan menjadi kewajiban untuk menjaga tatapergaulan dan batasan-batasan lain agar tidak timbul prasangka hingga mengarah kepada mencari-cari atau memata-matai halhal yang boleh memburukkan hubungan persaudaraan.<sup>57</sup>

Imam Nawawi juga mengatakan bahwa perbuatan mencari-cari aib dan mendengarkan percicaraan orang, padahal mereka tidak suka di dengarkan, dan menyangka sesuatu pada saudara mereka, adalah larangan yang bersifat haram, maka tidak berhak seseorang untuk melakukan perihal tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Sa’bun, tt), hlm. 60.

<sup>57</sup>Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim, ditahkik oleh Muhammad Fuad*, (Kaherah: Dar al-Hadis, 1997), hlm 290.

<sup>58</sup>Syaikh Salim bin ‘Ted al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin*,(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), hlm. 178.

## 2. Pandangan Para Mufasir Terhadap *Tajassus* Negatif

Menurut tafsir Ibnu Kasir, mencari-cari atau menggali informasi itu terbagi ke pada dua jenis. Berkonotasi positif dan berkonotasi negatif. Adapun lafadz *tajassus* secara harfiah mengarah pada oerientasi negatif.

لَا تَجَسَّسُوا

“Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.”

Yakni sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain. Lafadz *tajassus* pada umumnya menunjukkan pengertian negatif, karena itulah mata-mata dalam bahasa Arabnya disebut jassus. Adapun mengenai lafadz tahassus pada umumnya ditujukan kepada kebaikan (positif), seperti dalam firman Allah Swt;

يَا بَنِي آدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf...” (QS. Yusuf: 87)

Jadi, menurut Ibnu Kasir, Surat Al-Hujurat ayat 12 menginformasikan bahwa Allah Swt melarang hamba-hambanya-Nya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk yang bukan pada tempatnya. Apalagi sampai memata-matai mereka (*tajassus*). Karena sesungguhnya sebagian dari hal tersebut merupakan hal yang murni dosa.<sup>59</sup>

Buruk sangka merupakan suatu perbuatan yang timbulnya dari lidah. Tidak ada buruk sangka terhadap seseorang, jika lidah

---

<sup>59</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, hlm. 322.

tidak berbicara. Buruk sangka terhadap siapapun sangat tercela dan dicela oleh agama. Baik buruk sangka terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Dalam keadaan yang demikian, biasanya pikiran manusia melantur dan membayangkan bahwa keadaan kita yang terjepit itu disebabkan oleh Tuhan yang membenci kita, Allah membiarkan kita hidup seorang diri tanpa memberikan petunjuk-Nya.

Menurut tafsir Jalalain, bersikap *tajassus* tidak memiliki manfaat sedikitpun. Kata '*tajassasu*' pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Lafadz '*tajassasu*' pada asalnya adalah '*tatajassasu*' lalu salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehigga menjadi '*tajassasu*' yang artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya. Setelah lafadz '*tajassasu*' diikuti dengan وَلَا يَعْتَبْ (بَعْضُكُمْ بَعْضًا) dan janganlah kamu menceritakan sebagian dari yang lain dengan sesuatu yang tidak ia sukai ketika ia tidak ada).

Adapun yang dimaksud disini adalah menyebut-nyebut dengan terang-terangan, atau dengan isyarat atau dengan cara lain yang bias diartikan sebagai perkataan. Karena itu, semua berarti menyakiti orang yang digunjing dan memanaskan hatinya serta memecah belah jamaah. Karena menggunjing memang merupakan api yang menyala, ia takkan membiarkan sesuatupun dan takkan menyisakan.<sup>60</sup>

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, terkait *tajassus* dalam konteks negatif, kata '*tajassasu*' terambil dari kata '*jassa*' yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini mata-mata dinamai '*jassus*'. Imam Al-Ghazali memahami larangan ini dalam arti, jangan tidak membiarkan orang berada dalam kerahasiaannya. Yakni setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain. Jika demikian jangan berusaha menyingkap apa yang dirahasiakannya itu. Mencari-cari kesalahan orang lain,

---

<sup>60</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, hlm. 231.

biasanya lahir dari dugaan negative terhadapnya, karena itu ia disebut larangan menduga.<sup>61</sup>

### 3. *Tajassus* dalam Konotasi Positif

*Tajassus* dalam konotasi positif adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh badan yang dilantik oleh sebuah pertubuhan atau organisasi, baik ianya dari badan swasta yang bersifat pribadi, maupun dari pemerintah, seperti penyiasat persendirian yang mana mereka dibiaya bagi mendapatkan khabar atau kerahasiaan seseorang, yang kebiasaannya dapat dikaitkan dengan agensi kewartawanan, yang mana tugasnya kearah mencari dan menyebarkan berita mengenai seseorang dengan cara investigasi, sehingga dengan cara mencuri-curi momen-momen seperti foto dan mendengar perbualan yang ingin dirahasiakan kepada orang lain. Selanjutnya ada juga badan-badan yang dilantik khusus oleh pemerintah, yang lebih dikenali sebagai badan intelijen.<sup>62</sup>

Itu berarti, *tajassus* dalam konteks positif adalah upaya memata-matai atau curiga untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Ibnu qudamah di dalam kitab *Minhajul Qashidin*, pada pembahasan syarat-syarat dalam menjalankan amar makruf nahi munkar, beliau mengatakan bahwa seseorang itu boleh di anggap sebagai pelaku kemungkaran sekiranya perbuatan mungkar itu di lakukan secara jelas, seperti seorang anak kecil atau orang gila yang meminum khamr, maka ia harus mencegahnya dan menumpahkan khamr itu, atau dia melihat laiki-laki gila yang berzina dengan wanita gila lainnya atau dengan binatang, maka dia harus mencegahnya.

Tambahnya lagi, kemungkaran itu haruslah berlaku di depan mata, dengan ini sekiranya seseorang itu melakukan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya dan dia menutup pintunya, maka dia tidak di benarkan untuk mengintip

---

<sup>61</sup> Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 254.

<sup>62</sup>Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Cet. 1, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994), hlm. 209.

atau memata-matai, kecuali perbuatannya itu bisa di kenali oleh orang yang berada diluar rumahnya, begitu pula suara orang yang bermain judi yang bisa di dengari dari luar rumah.<sup>63</sup>

Menurut beliau, meskipun dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar, *tajassus* adalah perbuatan yang wajib dihindari, yaitu tidak dibenarkan untuk mengintip, mencuri-curi informasi, atau mendengar suara-suara yang mencurigakan. Tidak dibenarkan untuk mengendus-endus untuk mengetahui bau khamr, tidak boleh meraba-raba apa yang tersimpan di dalam pakaian atau kain, tidak boleh menjadikan tetangga sebagai mata-mata untuk mengetahui keadaannya.<sup>64</sup>

#### **4. Pandangan Para Mufasir Terhadap *Tajassus* Positif**

Penjelasan para mufassir tentang makna *tajassus* berkonotasi positif (penting dilakukan) pada surat Al-Hujurat ayat 12 cukup beragam tetapi secara umum memiliki kesamaan satu sama lain, misalnya al-Tabari mengatakan bahwa *tajassus* itu maknanya ada tiga dan saling berhubungan satu sama lain. Pertama adalah yang berarti mencari atau menyelidiki aurat orang lain sampai tuntas. Kedua, yang bermakna mencari-cari rahasia-rahasia orang lain. Ketiga, yang berarti mencari aib-aib orang yang lain tidak tampak.<sup>65</sup>

Sedangkan Ibn Kasir sendiri menafsirkan kata ini dengan memberikan perbedaan antara kata '*tajassus*' dan kata '*tahassus*' yang menurutnya berbeda meskipun ada kemiripan. Kata '*tajassus*' bermakna ke arah negatif sedangkan '*tahassus*' adalah ke arah positif. Meskipun begitu, makna positif menurut Ibnu Kasir bukanlah badan intelijen, melainkan mencari-cari kabar dari

---

<sup>63</sup>Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, diterj. Kathur Suhardi, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 1999), hlm. 152.

<sup>64</sup>Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, diterj. Kathur Suhardi, hlm. 152.

<sup>65</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami'u*, hlm 304.

seseorang yang dianggap hilang keberadaannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 87 yang artinya;

*“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang Kafir.”*

Ayat di atas menunjukkan pembolehan kegiatan '*tajassus*' yang diperintahkan oleh Nabi Ya'qub untuk mencari berita tentang Yusuf. Sedangkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah melarangnya. Penjelasan al-Auza'i di atas memberikan gambaran bahwa hadis itu melarang orang yang mencari informasi diam-diam dari suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Kondisi inilah yang dilarang menurut al-Auza'i.

Sedangkan al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa Allah memerintakan kita untuk mengambil apa yang tampak dari seseorang, dan melarang untuk membuka aurat kaum muslimin. Maksudnya di sini adalah Allah melarang seseorang mencari aib orang ketika Allah menutupi aibnya.<sup>66</sup> Itu berarti, konotasi positif dan negatif pada *tajassus* bukan terletak pada kata 'memata-matai' atau 'mecari-cari', namun lebih kepada apa 'objek' yang dicari tersebut. Apabila objek yang dicari adalah penting dan bermanfaat untuk ditemukan, maka itu bermakna positif. Sedangkan bila objeknya adalah 'aib' orang lain, yang tidak ada manfaatnya untuk ditemukan maka itu berkonotasi negatif.

Sayyid Qutub, dalam penafsirannya terhadap Surat Al-Hujurat ayat 12, Ia memulai dengan menyatakan bahwa ayat ini ingin menegaskan jalinan lain pada masyarakat yang dianggap utama dan mulia, yakni seputar kemuliaan individu, kehormataannya, dan kebebasannya.<sup>67</sup> Sayyid Qutub menjelaskan bahwa teks ini adalah bentuk pemeliharaan kemuliaan dan hak-hak

---

<sup>66</sup> Abu Abdillah Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khatib, hlm, 79.

<sup>67</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1414 H) juz 5, hlm 76.

seseorang yang paling tegas. Jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, maka hash ini jauh lebih menjunjung tinggi hak-hak tersebut.<sup>68</sup>

Lebih jauh lagi Sayyid Qutub mengatakan bahwa dengan cara apapun dan kondisi apapun kehormatan serta kebebasan manusia tidak boleh dilanggar. Karena menurutnya manusia hendaknya dipandang secara lahiriahnya saja dan tidak ada satu orang pun yang berhak menghukum atas batiniahnya semata. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hukuman kecuali berdasarkan suatu kesalahan yang tampak. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Hal yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya.<sup>69</sup>

Penafsiran terakhir adalah penafsiran Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al Misbah. Quraish Sihab menjelaskan bahwa tidak jarang upaya mencari tahu itu dimulai dari prasangka buruk. Itulah mengapa dalam ayat ini dilanjutkan dengan pelarangan *tajassus*. Lalu melangkah lebih luas lagi dengan melakukan ghibah atau menggunjing. Dikatakan bahwa perumpaan ghibah dan memakan daging saudara sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa ghibah adalah sesuatu yang menjijikkan. Dengan demikian, seharusnya hal ini dihindari dan bertakwa kepada Allah yang maksudnya adalah menghindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya serta harus bertaubat atas kesalahan yang dilakukan, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan Penyayang.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Jilid 10*, hlm 419.

<sup>69</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Jilid 10*, hlm 419.

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm, 609.



Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam QS. al-Hujurat ayat 12 kalimat, '*tajassus*' menjadi kalimat yang sangat berhubungan dengan konsep Intelijen yang ada saat ini. Akan tetapi dalam hal ini, seseorang tidak bisa mengambil dan memahami satu kalimat dalam al-Qur'an secara tekstual sebagai dasar suatu hukum, namun perlu kontekstualisasi sesuai perkembangan zaman yang sangat dinamis.

Dalam kasus ini, selain pelarangan *tajassus*, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga memiliki pelarangan lainnya yang sebenarnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu konteks dimana ayat ini turun dan pemahaman sahabat sangat berbeda dengan konteks Intelijen saat ini yang bertujuan demi kemaslahatan negara. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sebelum kalimat pelarangan *tajassus* ada pelarangan lainnya, yakni pelarangan berprasangka buruk yang disebut sebagai dosa.

Disebutkan sebelumnya oleh al-Qurtubi dan Quraish Shihab bahwa dari prasangka buruk inilah sehingga seseorang melakukan kegiatan *tajassus*. Akan tetapi bukan berarti prasangka di sini sepenuhnya menjadi dosa atau dilarang, karena jika melihat paparan mufassir-mufassir pada bab sebelumnya, yang dilarang dalam hal ini adalah prasangka yang dilakukan tanpa ada indikasi, atau dilakukan atas rasa ketidaksukaan terhadap orang tersebut. Sedangkan prasangka yang dilakukan dengan diawali penemuan tanda, atau adanya indikator tertentu maka dibolehkan.

Begitupun dengan pelarangan lainnya yakni pelarangan ghibah, yang tercantum setelah pelarangan *tajassus*. Para mufassir sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa pelarangan ini juga berkaitan dengan dua pelarangan sebelumnya, dimana seseorang yang telah melakukan prasangka buruk, dan melakukan *tajassus*, selanjutnya akan melakukan ghibah, di mana ghibah sendiri disebutkan sebagai perbuatan yang menjijikkan, yang disamakan dengan pemakan daging saudaranya sendiri. Jadi jika melihat ayat keseluruhan, kegiatan *tajassus* yang dilarang disini sangat berkaitan dua pelarangan sebelumnya yang semuanya bersifat negatif.

Lebih jauh lagi, jika melihat konteks turunnya ayat ini pun terbilaang sangat berbeda dengan konteks Intelijen yang dimaksudkan saat ini. Konteks Makro dari ayat ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelarangan-pelaragnan ini diturunkan di Madinah yang saat itu Nabi sedang menggalang kerukunan dan persaudaraan antara kaum muslimin maupun kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ayat-ayat yang ada dalam surah al-Hujurat secara umum pun berisi tentang bagaimana seharusnya umat muslim berperilaku terhadap sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memecah belah kerukunan dan persaudaraan yang ada. Dengan demikian pelarangan-pelarangan ini memang diturunkan, karena perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut bersifat negatif, yang akibatnya bisa memecah kerukunan karena mengusik hak-hak pribadi seseorang, dimana hak pribadi seseorang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Kemudian lebih jauh lagi, jika melihat hirarki nilai ayat ini, maka ayat ini masuk ke dalam nilai instruksional dimana perintah serta larangan dalam ayat inn memang bersifat spesifik. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed dalam mengekspolaris nilai instruksional ini harus dilakukan secara hati-hati untuk diperiksa adakah nilai tertentu yang dapat dipraktekkan secara universal atau secara terbatas (partikular). Sedangkan untuk mengukur hal ini perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Qur'an, signifikansi dalam dakwah Nabi, dan terakhir dan relevansinya terhadap konteks muslim pertama.<sup>71</sup>

Pertama, jika melihat kata *tajassus* sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya ada satu kali penyebutan dalam al-Qur'an mengenai kata tersebut. Akan tetapi jika merujuk teks lain yakni dalam hal ini cukup banyak frekuensi riwayat yang berkaitan dengan *tajassus*, seperti yang dikutip oleh para mufassir pada bab sebelumnya. Semua riwayat itu pun dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang ada dalam ayat ini.

---

<sup>71</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm 116-117.

*Kedua*, melihat signifikansi dalam dakwah Nabi. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed bahwa penekanan yang tinggi mampu mengindikasikan level signifikansi yang tinggi nilai tersebut dalam al-Qur'an.<sup>72</sup> Jika melihat dakwah Nabi ketika di Madinah dimana ayat ini turun, seperti yang dijelaskan dalam konteks makro pertama, Nabi sedang gencar-gencarnya menyatukan umat muslim dan memperkuat kerukunan dalam masa ini. Sehingga ayat-ayat yang turun serta hadis yang keluar dari mulut Nabi pun lebih banyak kepada pesan perdamaian dan tatanan masyarakat yang baik. Seperti dalam Surah al-Hujurt ini yang banyak memberikan instruksi maupun larangan yang sesuai dengan dakwah Nabi di sini.

Ketiga, melihat relevansinya terhadap konteks muslim pertama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena misi Nabi ketika di Madinah adalah menggalang perdamaian serta kerukunan maka larangan-larangan ini bertujuan agar nantinya tidak merusak perdamaian, persaudaraan serta kerukunan tersebut. Karena dalam larangan pada ayat ini berkaitan dengan pribadi seseorang, tentang hak-hak orang lain yang tidak boleh diganggu, yang apabila diganggu tentu akan mencederai persaudaraan tersebut. Dari sini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai universal yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah tidak mengganggu hak-hak pribadi seseorang yang menjadi kerahasiaan orang itu sendiri dan menjaga kerukunan dan persaudaraan. Sedangkan hal yang partikular dari sini adalah pelarangan ini bisa saja dibenarkan dalam konteks tertentu seperti yang dijelaskan oleh beberapa mufassir dalam sebelumnya.

Kemudian jika melihat konsep Intelijen saat ini (sebagai konteks makro ke dua) sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yakni walaupun kegiatan Intelijen ini dikenal sebagai kegiatan memata-matai atau mencari-cari informasi, tetapi yang menjadi objek pencarian informasi itu sendiri berbeda dengan kegiatan *tajassus* yang ada di dalam ayat ini. Kegiatan intelijen

---

<sup>72</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm 116-117.

mencari informasi atau memata-matai seseorang atau hal yang bersifat mengancam, dengan kata lain Kemudian jika melihat konsep Intelijen saat ini (sebagai konteks makro ke dua) sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yakni walaupun kegiatan Intelijen ini dikenal sebagai kegiatan memata-matai atau mencari-cari informasi, tetapi yang menjadi objek pencarian informasi itu sendiri berbeda dengan kegiatan *tajassus* yang ada di dalam ayat ini. Kegiatan intelijen mencari informasi atau memata-matai seseorang atau hal yang bersifat mengancam, dengan kata lain

Dari hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara bahasa dan kegiatan memiliki kesamaan yang cukup identik, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara *tajassus* dan Intelijen. *Tajassus* identik dengan perbuatan etika, sedangkan Intelijen lebih kepada kebutuhan kenegaraan yang harus dilakukan dengan dasar yang jelas. Jadi walaupun secara Intelijen dan orang yang melakukan *tajassus* sama-sama melakukan kegiatan yang sama, namun tujuan serta dasarnya berbeda.

## **5. Implementasi *Tajassus* dalam Amar Makruf Nahi Munkar**

Implementasi *tajassus* dalam amar makruf nahi munkar adalah bagaimana praktek memata-matai itu dijalankan secara benar. Itu berarti jika itu adalah perkara dalam urusan sosial-masyarakat, maka implementasi terlihat dari pada upaya untuk menghindari sikap *tajassuu* khususnya bagi perkara-perkara atau aib yang disembunyikan secara privasi dan tidak bersifat mengancam kedaulatan suatu negara. Badan intelegen sekalipun, tidak boleh mencari-cari aib masyarakatnya bila tidak ada petunjuk yang jelas (terang-terangan) bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan kejahatan.

Lebih dari itu, amar makruf nahi munkar pada dasarnya memiliki dua dimensi. *Pertama*, mengajak orang untuk berbuat baik. *Kedua*, mencegah orang untuk berbuat dzalim. Apabila

praktek *tajassus* dalam konteks mencari-cari aib saudara dan tetangga adalah sebuah kedzaliman (dilarang), maka mesti dihindari. Maka implementasi dalam kasus ini adalah bagaimana setiap muslim mencegah untuk memata-matai aib orang lain. Sedangkan pada konteks *tajassus* yang diwakili badan intelegen, maka itu harus semakin dimaksimalkan dan ditingkatkan sebab adalah sebuah anjuran dan kebaikan. Adapun peran masyarakat dalam membantu *tajassus* jenis ini adalah dengan memberikan respon atau laporan kepada pihak berwajib jika melihat tanda-tanda adanya perilaku yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.

Ibnu Qudamah di dalam kitab *Minhajul Qashidin*, pada pembahasan syarat-syarat dalam menjalankan amar makruf nahi munkar, beliau mengatakan bahwa seseorang itu boleh di anggap sebagai pelaku kemungkaran sekiranya perbuatan munkar itu di lakukan secara jelas, seperti seorang anak kecil atau orang gila yang meminum khamr, maka ia harus mencegahnya dan menumpahkan khamr itu, atau dia melihat laiki-laki gila yang berzina dengan wanita gila lainnya atau dengan binatang, maka dia harus mencegahnya.

Tambahnya lagi, kemungkaran itu haruslah berlaku di depan mata, dengan ini sekiranya seseorang itu melakukan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya dan dia menutup pintunya, maka dia tidak di benarkan untuk mengintip atau memata-matai, kecuali perbuatannya itu bisa di kenali oleh orang yang berada diluar rumahnya, begitu pula suara orang yang bermain judi yang bisa di dengari dari luar rumah.<sup>73</sup>

Di dalam *Tafsir al-Azhar*, pada penafsiran surah al-Hujurat ayat 12, Hamka mengkaitkan antara hubungan pemerintah dengan rakyat, yang mana sekiranya pada diri pemerintah itu terdapat sifat 'dzan' yaitu prasangka, maka pemerintah itu mulai banyak pulalah badan-badan pengelidik, atau yang di zaman modern ini disebut

---

<sup>73</sup> Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qashidin, diterj. Kathur Suhardi, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 1999), hlm. 153.

sebagai “intelejen”. Dengan banyaknya menanam badan inteleen itu, menurut nubuwat rasulullah sendiri, bukanlah pemerintah tadi ingin melakukan kebaikan kepada rakyatnya, melainkan cemburulah yang disembarkannya. Apabila cemburu sudah mulai tumbuh dalam satu negara, alamat mulailah kerusakan datang kepada negeri itu.<sup>74</sup>

Rasulullah bersabda yang artinya; “*sesungguhnya seorang pemegang pemerintah apabila dia suka menaruh ragu-ragu kepada kepada manusia, niscaya dirusakkannya manusia itu*”<sup>75</sup>

Maka maksud dari hadist ini mulailah berlaku perbuatan tajassus yaitu mengintip-ngintip, badan penyelidik, dan tahassasu, yang berarti badan merisik-risik, meraba-raba dan mencari-cari, kian lama kian banyak tukang selidik yang diangkat. Dan orang ini takut kalau sedikit saja berita yang disampaikan keatas, mereka tidak akan mendapat pujian. Sebab itu selalulah mereka melapor, sampai yang kecil sebesar sampah dibuat dalam laporan sebesar gunung. Sehingga orang yang berbisik bertiga, saat dilaporkan keatas bahwa ada rapat gelap orang mau memberontak.

Kian sehari kian cemaslah pemegang pemerintahan terhadap rakyat. Akhirnya banyaklah tuduhan dan penangkapan. Dan setelah diperiksa secara saksama, ternyata laporan tersebut tidak betul, dan hanyalah laporan yang palsu. Rakyat banyak bertambah takut, dan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Mereka seakan-akan dipaksa mesti cinta kepada pemerintah. Padahal tidak ada suatu cinta paksaan yang murni. Sebagaimana hadist rasulullah tadi, “*pemerintah sendiri yang merusakkan rakyatnya.*”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,1992), hlm. 542.

<sup>75</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, . (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998 H) hlm. 1123.

<sup>76</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jil. 9, cet.5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 6832.

## B. Ayat dan Hadis *Tajassus*

Kata *tajassus* secara tekstual hanya terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Meskipun begitu, secara kontekstual atau kesamaan dan kedekatan makna memiliki beberapa keterkaitan pada ayat dan hadis, diantaranya;

### 1. Terkait Pelarangan *Tajassus*

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya.”*  
(HR. Tarmidzi)<sup>77</sup>

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahassus, *tajassus*, saling hasad, saling membelakangi, dan

<sup>77</sup> Muhammad At-Tirmidzi bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyad: Maktabah al-Maarif, 1997 H), hlm. 1340.

saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah!” (HR. Al-Bukhari)<sup>78</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْإِنْتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berusaha mendengarkan pembicaraan orang-orang lain, sedangkan mereka tidak suka (didengarkan), atau mereka menjauh darinya, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari)<sup>79</sup>

عَنْ جَبْرِ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَخَوُّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثْرَ اتِحْمِ

Dari Jabir beliau berkata, “Rasulullah melarang orang yang pulang dari perjalanan jauh untuk mendatangi keluarganya di malam hari dengan tiba-tiba karena menyangka mereka berkhianat atau untuk mencari (memergoki) kesalahan-kesalahan mereka.” (HR. Muslim)<sup>80</sup>

## 2. Terkait Pembolehan *Tajassus*

يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مَنْ رَوْحَ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَبْئُتُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

<sup>78</sup>Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 1190.

<sup>79</sup>Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 1765

<sup>80</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim Vol 16*, (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, tt), hlm. 1023.



“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuf: 87)<sup>81</sup>

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (QS. Al-Kahf: 64)<sup>82</sup>

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ

“Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: "Barang apakah yang hilang dari pada kamu?" (QS. Yusuf: 71)<sup>83</sup>

### 3. Terkait *Tajassus* dalam Intelegen

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَفَدُّ بَاءٌ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.” (QS. Al-Anfal: 16)<sup>84</sup>

<sup>81</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 123.

<sup>82</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 543.

<sup>83</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 119.

<sup>84</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 419.

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ  
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ غَالِبُونَ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman". (QS. Al-Maidah: 23)

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ  
كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ  
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.” (QS. Yusuf: 76)<sup>85</sup>

فَإِذَا تَنَفَقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ

“Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan

<sup>85</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 112.

(menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.”  
(QS. Al-Anfal: 57)<sup>86</sup>

## C. Penyimpangan *Tajassus* Pada Masa Rasulullah Saw

### 1. Kisah Turunnya Istilah *Tajassus*

Berhubung teks *tajassus* hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yakni pada Surah al-Hujurat ayat 12, maka perlu kiranya dikaji dalam berbagai model tafsir agar memperoleh hakikat *tajassus* yang objektif.

Thaba'thaba'i menulis tentang tema utama surah ini, bahwa surah ini mengandung tuntunan agama serta prinsip-prinsip moral yang dengan memerhatikannya akan tercipta kehidupan bahagia bagi setiap individu sekaligus terwujudnya suatu sistem kemasyarakatan yang mantap saleh dan sejahtera.<sup>87</sup> Al-Biq'a'i menulis bahwa tema utama dan tujuan surah ini adalah tuntunan menuju tata krama menyangkut penghormatan kepada Nabi Saw dan umatnya. Namanya al-Hujurat/ kamar-kamar, yakni kamar-kamar tempat kediaman Rasul Saw bersama istri-istri beliau, merupakan bukti yang jelas tentang tujuan dan tema *tajassus* ini.<sup>88</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat mempunyai hubungan di antara satu dengan lainnya, yaitu tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga hak-hak saudaranya, sebagaimana yang di jelaskan pada ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-10 di dalam surah Al-Hujurat:

---

<sup>86</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 490.

<sup>87</sup> Al-Ali Awsiy, *At-Thabathaba'i wa Manhajuhu fi Tafsiruhu al-Mizan*, (Teheran: Mu'awaniyah al-Riasah lil'alaqat al-Daulah, 1985), h, 1123.

<sup>88</sup>Al-Ali Awsiy, *At-Thabathaba'i wa Manhajuhu fi Tafsiruhu al-Mizan*, hlm, 1123.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Pada ayat ini, Allah Swt menitik beratkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim, dan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujarat ini merupakan lanjutan peringatan dari-Nya. Hanya saja ayat ini membicarakan tentang hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi yang patut dielak oleh orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memanggil dengan panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya.<sup>89</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan keseluruhan ayat ini secara umum, dengan mengatakan bahwa boleh jadi pada ayat ini terdapat kolerasi dengan ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan larangan Allah Swt tentang gelaran atau panggilan yang tidak baik. Sambungan dari itu juga melarang kepada orang beriman untuk menjauhilah dengan upaya sungguh-sungguh banyak dari dugaan, yakni presangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan, yang tidak memiliki indikator itu adalah dosa.<sup>90</sup>

Ayat ini turun dikarenakan peristiwa tentang dua laki-laki daripada kalangan sahabat Nabi Saw yang sedang menggunjing kawannya. Pada ketika Nabi Saw didatangi tamu, beliau mengutuskan beliau mengutus seorang untuk melayani dua orang tamu itu, dan orang yang diutus oleh nabi untuk melayani tamu-tamu itu adalah Salman, lalu untuk melayani dua orang tamu itu tadi, Salman pulang kerumahnya, matanya terasa sangat berat lalu

---

<sup>89</sup>Ibrahim bin Umar Al-Biqā`I, *Nazm al-Durar Maktabah Syamilah*, (Damaskus, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 347.

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, hlm. 609.

dia tertidur, dan belum sempat untuk melayani dua orang tamu-tamu itu. Ketika tamu itu tiba di sana, mereka tidak dapat makanan dan layanan apapun, maka mereka berkata kepada Salman, *“Pergilah kepada nabi dan mintalah makanan untuk kami”*.

Lalu Salman menemui Nabi Saw, dan Nabi Saw menyuruhnya untuk pergi kerumah Usamah bin Zaid, dan mintalah kelebihan makanan padanya, karena Usamah merupakan bendahara nabi. Maka Salman pergi menemui Usamah, tetapi Usamah berkata bahwa dia tidak mempunyai makanan apa-apa. Kemudian Salman pergi untuk memberitahu kepada tamu sebelumnya, dan lalu mereka berkata, *“Dia pasti mempunyai makanan tetapi tidak mau memberikannya”*. Kemudian mereka menyuruh Salman untuk menemui sekelompok sahabat, tetapi tidak dapat apa-apa pun dari mereka. Lalu dua orang laki-laki itu berkata, *“Kalau kita menyuruh Salman untuk pergi ke sumur Sumaihah, ia pasti akan tenggelam di dalamnya.”* Kemudian mereka menggunjing Usamah, tentang bahwa dia mempunyai makanan.

Perbuatan tamu tersebut diketahui oleh Nabi Saw, lalu nabi berkata kepada mereka; *“Sesungguhnya aku melihat ada potongan daging pada mulut kalian”*. Mereka menjawab, *“Wahai nabi Allah, Demi Allah kami belum makan apa-apa pun hari ini”*. Maka nabi berkata, *“Kalian telah melakukan kezaliman dan potongan daging itu adalah daging Salman dan Usamah”*. Selanjutnya, dikarenakan adanya prasangka buruk itu, akan mengundang upaya untuk mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa, *“Maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru yang ditutupi oleh pelakunya, serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing yakni menceritakan aib sebagian yang lain, sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah apabila ia disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari dari memakan daging saudara sendiri itu. karena itu, hindarilah pergunjingan dan bertaqwalah kepada Allah Swt yakni hindari siksaan di dunia dan di akhirat,*

dan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Swt Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”<sup>91</sup>

## 2. Kisah *Tajassus* Masa Umar

Berdasarkan sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Auf r.a berkata: “Aku keluar bersama Umar pada waktu kami berjalan, tiba-tiba kami melihat sebuah lampu lalu kami berjalan unntuk mengikutinya, ketika kami sudah hampir dengan lampu itu, tiba-tiba terkelihatan sebuah rumah yang pintunya berkunci dan di dalamnya terdapat suara yang keras, lalu Umar memegang tanganku dan berkata: ‘Adakah kamu tahu ini rumah siapa?’ aku menjawab: ‘Tidak’. Lalu ia berkata: ‘Ini adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf, dan mereka sekarang sedang meminum khamr dan apa pendapatmu?’ Aku berkata: ‘Aku berpendapat bahwa kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Swt. Kemudian ia mengucapkan surat al-Hujurat ayat 12.

Lalu Umar pulang dan membiarkan mereka. Menurut imam Al-Ghazali, peristiwa ini menunjukkan bahwa wajibnya seseorang untuk menutupi dan meninggalkan perbuatan mencari kejelekan (*tajassus*) terhadap orang lain.<sup>92</sup> Pada peristiwa lain yang juga terkait hal *tajassus* ini, yaitu berdasarkan sebuah peristiwa yang dicantumkan imam al-Ghazali, yang merupakan peristiwa yang juga berlaku kepada Umar bin Khattab.

“Pada suatu malam, Umar berjalan di Madinah lalu beliau mendengar suara orang laki-laki di dalam sebuah rumah yang sedang menyanyi, kemudian Umar menaiki rumah tersebut ternyata

---

<sup>91</sup>Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 4, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 157.

<sup>92</sup>Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: CV. Asy Syifa’), hlm. 29.

di sisi laki-laki itu ada seorang wanita dan juga terdapat arak, lalu Umar berkata: “Hai musuh Allah! Apakah kamu menyangka bahwa Allah menutupimu dan kamu berbuat maksiat kepadaNya?” Lalu laki-laki itu berkata: “Hai amirul mu’minin janganlah tergesa-gesa, sedangkan saya berbuat maksiat kepada Allah dengan satu maksiat, maka engkau telah melakukan tiga kemaksiatan kepada Allah Swt.

*Pertama*, engkau melanggar apa yang dimaksudkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Engkau telah mencari-cari kejelekan orang lain. Kemudian, kemaksiatan kedua yang telah engkau lakukan, engkau telah naik ke atas rumahku tanpa izin. Allah berfirman;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai (peredaran) anak-anak bulan. katakanlah: "(peredaran) anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu (urusan dan amalan) manusia, khususnya ibadat haji. dan bukanlah perkara kebajikan: kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya (ketika kamu berhram) akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertaqwa; dan masuklah ke rumah (kamu) itu melalui pintunya, serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya." (QS. Al-Baqarah: 189)

*Ketiga*, engkau telah memasuki rumahku tanpa izin dan tanpa salam pula berdasarkan firman Allah Swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi

*salam kepada penduduknya; yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu).” (QS. An-Nur: 27)*

Lalu Umar berkata: ‘Apakah padamu ada kebaikan sehingga aku mengampuni kamu?’ Ia menjawab: “*Iya, demi Allah hai amirul mu’minin! Sesungguhnya jika engkau mengampuni kesalahanku, maka aku tidak mengulangi pada perbuatan seperti ini selama-lamanya.*” Lalu Umar mengampuninya, keluar dan membiarkannya.<sup>93</sup>

Pada *Tafsir Al-Azhar* terkait surah al-Hujurat ayat 12 ini, Hamka mengkaitkan antara hubungan pemerintah dengan rakyat, yang mana sekiranya pada diri pemerintah itu terdapat sifat ‘*dzan*’ (yaitu prasangka), maka pemerintah itu mulai banyak pulalah badan badan pengelidik, atau yang di zaman modern ini disebut sebagai ‘*intelijen*’. Dengan banyaknya menanam badan intelijen itu, menurut nubuwat rasulullah sendiri, bukanlah pemerintah tadi ingin melakukan kebaikan kepada rakyatnya, melainkan cemburulah yang disembarkannya.<sup>94</sup> Apabila cemburu sudah mulai tumbuh dalam satu negara, alamat mulailah kerusakan datang kepada negeri itu. maka bertepatanlah dengan hadist rasulullah yang artinya; “*Sesungguhnya seorang pemegang pemerintah apabila dia suka menaruh ragu-ragu kepada kepada manusia, niscaya dirusakkannyalah manusia itu*” (H.R Abu Dawud).<sup>95</sup>

Maka maksud dari hadis ini mulailah berlaku perbuatan *tajassus* yaitu mengintip-ngintip, badan penyelidik, dan tahassasus, yang berarti badan merisikrisik, meraba-raba dan mencari-cari, kian lama kian banyak tukang selidik yang diangkat. Selanjutnya,

---

<sup>93</sup>Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: Asy Syifa’, tt), hlm. 29.

<sup>94</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, hlm. 542.

<sup>95</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 1123.



para oknum intelijen yang bertugas takut kalau sedikit saja berita yang disampaikan ke atas, mereka tidak akan mendapat pujian. Maka kemudian mereka melebih-lebihkan berita, mereka menjadikan informasi kecil sebagai laporan yang sebesar gunung. Mereka melaporkan diskusi 3 orang yang dicurigai seolah-olah sudah ada satu komunitas yang melakukan rapat gelap (pemberontakan). Efeknya, pemerintah yang mendengar informasi ini akan merasa cemas. Akhirnya banyaklah tuduhan dan perintah penangkapan.

Setelah diperiksa secara saksama, ternyata laporan tersebut tidak benar, dan hanyalah laporan palsu. Rakyat banyak bertambah takut, dan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Mereka seakan-akan dipaksa mesti cinta kepada pemerintah. Padahal tidak ada suatu cinta paksaan yang murni. Sebagaimana hadis sebelumnya; *“Pemerintah sendiri yang merusakkan rakyatnya.”*<sup>96</sup>

Dari pengamatan penulis, Hamka tidak bersetuju akan adanya badan-badan intelijen atau perisikan dalam pemerintahan, karena dengan adanya badan tersebut akan membawa kesan negatif kepada sebuah negara.<sup>97</sup> Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini, beliau langsung mengaskan bahwa perbuatan *tajassus* itu adalah perbuatan yang dilarang sama sekali, dan langsung mengharamkan perbuatan tersebut.<sup>98</sup> Menurut beliau, manusia mempunyai kebebasan, dan hak-hak, dan segala ekspresinya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan secara nyata. Tambahnya lagi, *tajassus* kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan, dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan mengetahui keburukan.

Al-Quran membanteras praktik hina ini dari segi akhlak untuk membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk itu, yang hendak mengungkap aib dan keburukan orang lain. Menurut

---


<sup>96</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jil. 9, cet.5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 6832.

<sup>97</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, hlm. 560..

<sup>98</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, hlm. 419.

beliau, manusia memiliki kebebasan, kehormatan, dan kemuliaan yang tidak boleh di langgar dengan cara apa pun dan tidak boleh disentuh dengan kondisi apa pun. Pada masyarakat Islam yang adil dan mulia, hiduplah manusia dengan rasa aman atas dirinya, rasa aman atas rumahnya, rasa aman atas kerahasiaannya, dan rasa aman atas aibnya. Tidak ada satu perkara pun yang menjustifikasi pelanggaran kehormatan diri, rumah, rahasia dan aib. Bahkan, jika terjadi pembunuhan yang berimplikasi pada penegakan hukum, maka tidak dibolehkan mencari-cari kesalahan manusia.

Manusia hendaklah dipandang dari lahiriahnya. Tidak ada seorang pun yang berhak menghukum atas bathiniyahnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menghukum manusia kecuali berdasarkan penyimpangan dan kesalahan yang tampak. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan suatu penyimpangan secara sembunyisembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Maka, yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan yang lain yang telah ditetapkan nash berkaitan dengan kesalahannya.

Dalam membahaskan hal ini, sayyid Qutb juga mencantumkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan larangan *tajassus* di dalam penafsirannya. Di antara peristiwa yang beliau nyatakan di dalam tafsirnya adalah sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud;  جامع ال

Suatu ketika, Ibnu Mas'ud datang. Tiba-tiba dikatakan kepadanya, *"Dari janggut orang ini menitis Khamr."* Abdullah bin Mas'ud berkata, *"Kita dilarang mencari-cari kesalahan orang. Jika jelaslah kesalahannya, barulah kita menghukumnya."* Selanjutnya sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Mujahid bahwa dia berkata, *"Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Peganglah apa yang terlihat olehmu dengan jelas dan biarkanlah apa yang disembunyikan Allah."*<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 1123.

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Dijin, sekretaris Uqbah, dia berkata kepada Uqbah, *“Kami punya tetangga yang suka meminum khamr, lalu aku meminta bukti untuk dapat menghukum mereka.”* Uqbah berkata, *“Jangan berbuat demikian, tetapi nasihatilah mereka dengan ancaman.”* Dijin melaksanakan sarannya, tetapi mereka tetap melakukannya. Akhirnya Dijin menemui Uqbah kembali seraya berkata, *“Aku telah melarang mereka, namun mereka tidak mau berhenti. Karena itu, aku meminta bukti untuk menghukumnya.”* Uqbah berkata, *“Hus, jangan melakukan itu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, jika kamu menyelidiki aib seorang mukmin, dia bagaikan menggali anaknya yang dikubur hidup-hidup dari kubunya.”*<sup>100</sup>

Demikianlah nash al-Quran mengambil jalannya dalam tatanan praktis bagi masyarakat Islam. Tatanan itu tidak hanya membina hati dan membersihkan kalbu, namun menjalin aneka kehormatan manusia, hak-haknya, dan kemerdekaannya, sehingga tidak boleh disentuh dari dekat maupun dari jauh.<sup>101</sup>

## **D. Model Tajassus di Era Kontemporer**

### **1. Penyadapan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.<sup>102</sup> Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh tidak membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun interstate crime lainnya.

---

<sup>100</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 1124.

<sup>101</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterj. As'ad Yasin, dkk, jil. 10, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 419-420.

<sup>102</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 432.

Namun, penyadapan melalui telepon seluler tidaklah bebas dari peraturan. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya hak privasi individu. Indonesia pun menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap HAM sehingga penyadapan di Indonesia diatur secara limitatif baik melalui aturan prosedural maupun substansial.<sup>103</sup>

Di Indonesia tindakan penyadapan dianggap tindakan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana khusus. Banyak kasus-kasus besar yang terungkap dengan melalui metode penyadapan. Hal tersebut dikarenakan tindakan penyadapan merupakan suatu metode yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan serius. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat penting dilakukan untuk kepentingan hukum.<sup>104</sup>

Dari ketiga negara yaitu Amerika, Belanda dan Inggris yang telah meletakkan legalitasnya mengenai tindakan penyadapan dalam suatu Undang-Undang tersendiri, Belanda merupakan negara yang sangat meprioritaskan perlindungan privasi warga negaranya dari tindakan penyadapan. Karena sebelum tahun 1971 Belanda melarang adanya tindakan penyadapan, sekalipun dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bahkan setelah lahirnya Undang-Undang khusus mengenai penyadapan pada tahun 2000, Belanda menerapkan sistem pengujian keabsahan alat bukti terhadap proses hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik termasuk tindakan penyadapan.

Di Indonesia pengaturan mengenai tindakan penyadapan hanya sebatas pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum, bukan mengenai mekanisme penyadapan serta perlindungan terhadap hak privasi terkait tindakan penyadapan.

---

<sup>103</sup>Andi Rachmat, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2005, hlm. 261.

<sup>104</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Auliam, 2013), hlm. 20.

Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat rentan kepada terlanggarnya hak privasi warga negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral.<sup>105</sup> Hal tersebut membuat setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia selaku negara hukum seyogianya didasarkan pada hukum dengan berorientasi pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Penyadapan seringkali menjadi metode yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Di Indonesia metode penyadapan sering digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Metode penyadapan ini memberikan warna tersendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena kehadirannya yang dapat mengungkap berbagai tindak pidana yang tidak dapat diungkap melalui metode konvensional.

Selain KPK, Polri juga berwenang melakukan tindakan penyadapan melalui penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat khusus. Misalnya di dalam UU Psicotropika pada Pasal 55 huruf c, bahwa penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika.

Bila dikaitkan dengan Surat Al-Hujurat Ayat 12, maka keterkaitannya bukan pada larangan untuk melakukan *tajassus* pada kalangan muslim yang baik, melainkan pada individu atau

---

<sup>105</sup>Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta, 2015), hlm. 61.

kelompok yang berpotensi membahayakan negara dan masyarakat. Ayat tersebut juga diawali dari istilah ‘jangan berburuk sangka, karena sebagian besar buruk sangka bersifat tidak baik’. Itu berarti ada sebagian lain dari buruk sangka berupa curiga, menyelidiki, atau menginvestigasi dari perkara yang berpotensi merugikan negara.

## 2. *Cybercrime*

*Cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain sebagainya.<sup>106</sup>

Kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.<sup>107</sup>

Secara hukum di Indonesia pun telah memiliki undang-undang khusus menyangkut kejahatan dunia maya, yaitu undang-undang ITE tahun 2008, yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan computer dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya perbuatan *illegal access* atau melakukan akses secara tidak sah perbuatan ini sudah diatur dalam pasal 30 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan, bahwa: “Setiap orang dengan

---

<sup>106</sup>Irhamni Ali, “Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital”, *Visi Pustaka*, Vol. 14, No.2, April 2014, hlm. 43.

<sup>107</sup>Irhamni Ali, “Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital”, hlm. 43.

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain ayat (1)) dengan cara apapun, (ayat (2)) dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (ayat (3)) dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.<sup>108</sup>

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*) menurut (sutanto) dalam bukunya tentang cybercrime-motif dan penindakan cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu:

*Pertama*, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas cybercrime jenis pertama ini adalah pembajakan (copyright atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*); penipuan lewat e-mail; penipuan dan pembobolan rekening bank; perjudian on line; terorisme; situs sesat; materi-materi internet yang berkaitan dengan sara (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama); transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain.

*Kedua*, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (ti) sebagai sasaran. Cybercrime jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defecting*.<sup>109</sup>

Apabila persoalan ini dikaitkan dengan Surat Al-Hujurat ayat 12, maka ia sangat bersinggungan satu sama lain, khususnya

---

<sup>108</sup>Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, hlm. 90.

<sup>109</sup>Irhamni Ali, *Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime)*, hlm. 112.

dalam bentuk pelanggaran dalam mencari-cari atau membuka aib orang lain. Perbedaannya, jika zaman klasik *tajassus* dilakukan secara fisik (mulut ke mulut), *cybercrime* di era kontemporer dilakukan secara digital dan melalui dunia maya. Perbedaannya hanya pada model instrumennya (perantara) aplikasi *tajassus*. Maka dari itu, tidak ada bedanya hukum membuka aib orang lain secara fisik maupun secara online, keduanya dilarang dalam Islam.

## **E. Penyimpangan *Tajassus* di Era Kontemporer**

### **1. Penyalah Gunaan Wewenang Penyadapan oleh Oknum Pimpinan KPK**

Pada era kontemporer, penyalahgunaan *tajassus* pernah dilakukan oleh oknum pimpinan KPK yang tidak perlu saya sebutkan namanya karena menjaga kode etik. Pada masanya pernah terjadi di Indonesia, salah seorang oknum pimpinan KPK menggunakan penyadapan sebagai urusan pribadi. Padahal, penyadapan nomor telepon hanya boleh dilakukan terkait upaya tindakan membongkar tindak pidana korupsi dan lain hal terkait yang sudah di atur oleh undang-undang. Namun, oknum pimpinan KPK ada yang menggunakannya untuk urusan kepentingan asmara.<sup>110</sup>

Pada konteks lain, pernah juga penyalahgunaan wewenang penyadapan dilakukan oleh oknum pimpinan KPK untuk urusan politik. Pada saat itu, pelaku menjadi kandidat kuat sebagai calon Wakil Presiden RI yang akan dipilih atau ditunjuk oleh musyawarah partai mereka. Suatu ketika, oknum pimpinan KPK batal dipilih karena ada beberapa pihak yang tidak setuju jika ia menjabat sebagai calon wakil Presiden. Berawal dari fenomena tersebut, oknum pimpinan KPK kemudian menyadap pembicaraan (spionase) terhadap segelintir kelompok sehingga ia mengetahui

---

<sup>110</sup>[https://bola.kompas.com/Penyalahgunaan wewenang KPK](https://bola.kompas.com/Penyalahgunaan_wewenang_KPK), diakses Desember 2020.



siapa dalang yang tidak menyetujui dirinya sebagai calon wakil presiden RI.<sup>111</sup>

Apabila dikaitkan dengan Surat Al-Hujurat ayat 12, jelas bahwa spionase pada konteks di atas adalah terlarang. Hal tersebut dikarenakan peran dan fungsi alat penyadapan bukan lagi untuk kepentingan umum (negara) melainkan untuk kebutuhan pribadi bagi yang menyalahgunakan wewenang. Fenomena ini tidak ada bedanya dengan kasus masa Umar bin Khattab yang mana ia menyadari bahwa telah melakukan kesalahan ketika menguping dan mengendap-ngendap untuk menangkap tangan aksi pemabuk di suatu rumah. Hal tersebut karena oknum pemabuk itu melakukan tindakan tercela secara sembunyi-sembunyi dan untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan kasus-kasus dimana pemabuk mengedarkan minuman keras secara sembunyi-sembunyi, maka ini yang boleh dimata-matai.

## **2. Tuduhan Percakapan Pornografi Ulama**

Fenomena pelanggaran *tajassus* juga terjadi pada oknum ulama di Indonesia. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, ada kejadian dimana salah seorang oknum ulama dianggap melakukan pembicaraan berbau negatif oleh oknum penyidik di tanah air. Kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Kala itu, tangkapan layar chat mesum yang dituduhkan pada dua orang tersangka tersebar di media sosial. Hal tersebut terjadi di tengah panas-panasnya gejolak politik di Indonesia. Pihak oknum perempuan ditangkap dan dituduh melakukan makar pada aksi 212 pada 2 Desember 2016. Selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka tahanan rumah dengan tuduhan konten pornografi.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup><https://news.a.okezone.com/Evaluasiwewenang/penggunaanpenyadapanKPK>, diakses Desember 2020.

<sup>112</sup><https://megapolitan.kompas.com/>. Diakses Desember 2020

Pada fenomena di atas, penulis menilai bahwa seandainya percakapan negatif itu benar (bukan rekayasa), tetap saja itu adalah salah satu bentuk penyimpangan *tajassus* yang dilarang dalam konsep Islam. Pembicaraan dua oknum yang bahkan bukan membicarakan tentang gerakan melawan negara adalah sesuatu yang tidak boleh dibuka ke khalayak ramai. Hal tersebut sama seperti kejadian di masa Umar dimana ia batal menghukum peminum khamar dikarenakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh oranglain. Memata-matai dalam konteks ini dianggap sesuatu hal yang melarang kode etik karena dapat menimbulkan fitnah dan ketakutan di masyarakat.

Tindakan penyadapan dalam tindak pidana umum merupakan tindakan yang berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama hak privasi seseorang yang telah dijamin oleh Pasal 28G UUD jo Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Tindak pidana umum tidak memiliki karakteristik khusus seperti tindak pidana khusus agar dilakukannya tindakan penyadapan. Karakteristik tersebut salah satunya adalah tindakannya yang terorganisir sehingga diperlukan adanya tindakan penyadapan.<sup>113</sup>

Pelaku dalam tindak pidana khusus merupakan pemegang kekuasaan atau pejabat sehingga dapat menimbulkan dampak secara langsung terhadap masyarakat luas, sedangkan pelaku tindak pidana umum merupakan orang biasa yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakat luas. Selain itu di dalam tindak pidana khusus terdapat dasar dugaan yang relevan untuk dilakukan tindakan penyadapan misalnya dalam tindak pidana korupsi yang terdapat pelaporan harta yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan, sedangkan dalam tindak pidana umum tidak ada dasar yang relevan untuk memunculkan dugaan akan terjadinya

---

<sup>113</sup>Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1, Agustus 2017, hlm. 181.

suatu tindak pidana. Oleh sebab itu tindakan penyadapan bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam tindak pidana umum.

Sebaiknya di dalam Rancangan KUHAP dalam Pasal 83 ayat (2), beberapa tindak pidana umum seperti penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, pornografi, serta pemerkosaan dihapuskan dari jenis tindak pidana serius yang dapat dilakukan penyadapan, karena sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan bukan merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan. Selain itu fokus di dalam pengaturan mengenai tindakan penyadapan bukanlah terletak pada jenis tindak pidananya saja melainkan keadaan darurat atau situasi yang mendesak agar dilakukan tindakan penyadapan.<sup>114</sup>

Dalam Rancangan KUHAP yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beserta Pemerintah alangkah lebih baik ditambahkan Pasal atau ayat mengenai pengujian terhadap tindakan penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan, agar terdapat perlindungan bagi orang yang dilakukan tindakan penyadapan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta ditambahkan pasal mengenai ganti rugi bagi orang yang merasa hak privasinya telah dilanggar akibat tindakan penyadapan.<sup>115</sup>

Apabila dikaitkan dengan Surat Al-Hujurat ayat 12, maka tindakan tuduhan terhadap ulama di atas adalah haram dan merugikan privasi seseorang. Terlepas dari apakah percakapan yang dilakukan itu benar atau tidak, tetap saja hal tersebut adalah urusan pribadi keduanya bukan sesuatu yang bersifat umum dan terang-terangan di mata publik. Berbeda dengan kasus pornografi seperti salah satu artis Indonesia, mereka memiliki rekam jejak

---

<sup>114</sup>Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana", hlm. 182.

<sup>115</sup>Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana", hlm. 182.

video yang tersebar di seluruh penjuru negeri sehingga bisa diakses oleh publik dan anak-anak masa itu.

Maka tidak salah jika badan intelejen atau pihak kepolisian menangkap atau menghukum pelakunya. Karena mengancam moral dan berdampak bagi negara. Sementara kasus percakapan antara tokoh ulama dengan perempuan seperti kasus di atas, seandainya pun benar maka itu bukan wilayah publik, dan tidak dapat diakses kecuali oleh intelejen atau perusahaan telekomunikasi terkait.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Tajassus* dalam al-Quran secara tekstual tidak banyak ditemukan. Istilah tersebut hanya tertulis jelas pada Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan makna mencari-cari keburukan seseorang. Pada pendekatan yang lain, ayat-ayat mengenai *tajassus* seringkali dikaitkan dengan ayat-ayat yang memiliki makna yang cenderung identik seperti buruk sangka, curiga, memata-matai, menyelidiki, dan intelijen. Selain itu, pemakaian *tajassus* juga sering dikaitkan dengan fenomena negatif lainnya seperti ghibah, mencela, menggosip, mengunjing, dan merendahkan orang lain.

Implementasi *tajassus* dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar tak terlepas pada oknum yang melakukannya. Pada hakikatnya *tajassus* bisa bernilai positif namun disisi lain juga bisa berdampak negatif. Hal negatif *tajassus* adalah bila ia dilakukan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga (sosial). Pada ranah ini, ajaran Islam melarang pemeluknya untuk bersikap curiga, mencari-cari kesalahan, serta memata-matai sesama manusia. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan perpecahan atau disharmonisasi bersosial.

Adapun *tajassus* dalam ranah yang positif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan yang lebih penting yakni 'ketahanan negara'. Sebuah negara atau badan yang sejenis dianggap boleh melakukan *tajassus* guna memenangkan perang atau untuk menegakkan kebenaran hukum di suatu wilayah. Ketika perang, *tajassus* adalah strategi brilian agar mengetahui jumlah pasukan lawan (pemetaan kekuatan). Sedangkan pada bagi penegakan hukum, *tajassus* berguna sebagai media penyadapan alat

telekomunikasi untuk menyelidiki kasus korupsi, pembunuhan, teroris, dan lain sebagainya.

Pada dimensi yang lain, implementasi *tajassus* dalam wilayah ‘ketahanan negara’ juga bisa bergeser pada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut erat kaitannya dengan kepentingan pribadi dan politis sehingga penggunaan penyadapan disalahartikan dan melanggar wewenang. Hal tersebut terlihat dari berbagai oknum pemerintahan yang menggunakan alat penyadapan negara sebagai tujuan pribadinya seperti upaya menjatuhkan lawan politik, dan mengorek informasi pribadi seseorang.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti menggunakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini, dikemukakan pula beberapa saran-saran adalah sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Pusat, Daerah maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, hendaknya dalam menjalankan roda kepemimpinannya harus bersikap profesional dalam memata-matai masyarakat demi menggapai kemaslahatan.

Bagi peneliti selanjutnya, wacana *tajassus* bisa diperluas pada praktek lapangan karena penelitian berbasis telaah pustaka saja belum cukup untuk mewakili eksistensi *tajassus* yang secara harfiah sangat intens ditemukan di berbagai situasi dan kondisi.

Kepada masyarakat, hendaklah menjauhi perbuatan *tajassus* sebab perilaku ini bisa menimbulkan perpecahan dalam hubungan sosial bahkan bisa membuat suatu etnis saling mencela dengan etnis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Sa'bun, tt),
- Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 4, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004)
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jil. 9, cet.5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- Adnan, Mohamad Hafiz Bin. “*Tajassus Menurut Perspektif al-Quran Dalam Tafsir Al-Mishbah.*” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Andi Rachmat, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2005.
- Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, diterj. Kathur Suhardi, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 1999)
- Al-Jauziyyah, *Al-Fawaid Menuju Pribadi Takwa*, Terj. Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006).
- Alias Azhar, Muhammad Hafiz Badarulzaman, ‘Pendekatan Amar Makruf dan Nahi Munkar dalam Kerangka Hisbah: Amalan Penguatkuasa Jenayah Syariah di Malaysia, *International Journal of Law, Government and Communication*, Bil. 3, No. 9, (2018)
- A‘zamī, Sa‘d Ibrāhīm. “Jarā‘im Al-Tajassus Fī al-Tashrī‘ al-‘Irāqī:” *Dirāsah Muqāranah*.” PhD Thesis, Jāmi‘at Baghdād, Baghdad, 1981.
- Daghmi, Muhammad Rakan al-. “Al-Tajassus Wa-Ahkamuhu Fi al-Shariah al-Islamiyah.” PhD Thesis, MR al-Daghmi, 1984.

- al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: Asy Syifa', tt)
- G.E. von Grunebaum, *Classical Islam: a History 600 A.D.-1258 A.D. A.D.* (Chicago: Aldine Publishing, 1st Ed., 1970).
- Heti Winarti, Skripsi Konsep Amar Makruf Nahi Munkar Menurut Al-Ghazali Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2011.
- Irhamni Ali, "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital", *Visi Pustaka*, Vol. 14, No.2, April 2014.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: CV. Asy Syifa', tt)
- Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim, ditahkik oleh Muhammad Fuad*, (Kaherah: Dar al-Hadis, 1997).
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran al-Quran M. Quraish Shihab." *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010).
- Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Cet. 1, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994).
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandng: Nusa Auliam, 2013).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati, 2011)
- Masudul Hasan, *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E.* (Delhi, India: Adam Publishing, 1995).
- Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003).
- Munir, *Makalah Pengantar Kuliah Filsafat Kontemporer pada Fakultas Ilmu Filsafat*, (Yogyakarta, UGM, 2002).



- Mustaffa Abdullah Sedek Bin Ariffin, *Keruntuhan Moral Dan Penyelesaian Al-Quran Berdasarkan Kaedah Amar Makruf Dan Nahi Munkar*, Kuala Lumpur: Jembatan al-Quran dan Hadith, 2019.
- Peter N. Stearns et.al., *World Civilizations: The Global Experience* (Saddle River, New Jersey: Longman, 2011).
- Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta, 2015).
- Raissa Anita Fitria, “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 1, Agustus 2017.
- Rorita binti Kamaruddin, Konsep Penyiasatan Menurut Syarak, *Jurnal Pengajian Islam, Akademi Islam Kuis*, Bil. 8, No. 2, (2015).
- Saleh, Muhammad. “Penyadapan Dan Tajassus Dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Metode al-Qiyas).” PhD Thesis, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Cordoba Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Sayyid Qutb. *Terjemahan Tafsir Fi Zilalil al-Quran*. Translated by Ustaz Yusoff Zaky Haji Yacob. Penerbitan Warisan Sdn. Bhd., n.d.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Di Bawah Naungan al-Quran), diterj. As'ad Yasin, dkk, jil. 10, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin*,(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012).